

HAK ISTRI YANG BERCERAI DARI SUAMINYA
(Analisis terhadap Putusan Hakim Nomor: 143 /Pdt.G/2014/PA.Sgm)

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh:
ARIS MARGONO
NPM 2074130006

MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444H / 2023 M

HAK ISTRI YANG BERCERAI DARI SUAMINYA
(Analisis terhadap Putusan Hakim Nomor: 143 /Pdt.G/2014/PA.Sgm)

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:

ARIS MARGONO

NPM 2074130006

Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

LEMBAR PERSETUJUAN

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag.

NIP. 196706041997032004

19 Mei 2023

Pembimbing II

Dr. H. Jayusman, M.Ag.

NIP. 197411062000031002

19 Mei 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

NIP. 196505271992032002

19 Mei 2023

Nama : Aris Margono

NPM : 2074130006








KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

PENGESAHAN

Tesis dengan judul **“HAK ISTRI YANG BERCERAI DARI SUAMINYA (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 143 /Pdt.G/2014/Pa.Sgm)”** ditulis oleh: **Aris Margono**, Nomor Pokok Mahasiswa **2074130006**, telah diujikan pada Ujian Tesis Tertutup pada hari Rabu, 01 Februari 2023, Pukul 13.00 – 15.00 WIB pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.


TIM PENGUJI

Ketua Sidang	: Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si.	(..... )
Penguji I	: Dr. Hj. Zuhraini, M.H.	(..... )
Penguji II	: Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag.	(..... )
Penguji III	: Dr. H. Jayusman, M.Ag.	(..... )
Sekretaris	: Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.	(..... )

Bandar Lampung, 19 Mei 2023

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung**



Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

PENGESAHAN

Tesis dengan judul **“HAK ISTRI YANG BERCERAI DARI SUAMINYA (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 143 /Pdt.G/2014/Pa.Sgm)”** ditulis oleh: **Aris Margono**, Nomor Pokok Mahasiswa **2074130006**, telah diujikan pada Ujian Tesis Terbuka pada hari Rabu, 10 Mei 2023, Pukul 10.00 – 12.00 WIB pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si.

(.....)

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, M.H.

(.....)

Penguji II : Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag.

(.....)

Penguji III : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

(.....)

Sekretaris : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

(.....)

Bandar Lampung, 19 Mei 2023

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ridwan Abdul Ghofur, M.Si.

19800801 200312 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aris Margono
NPM : 2074130006
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya tesis ini berjudul: **Hak Istri Yang Bercerai Dari Suaminya (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 143 /Pdt.G/2014/Pa.Sgm)**, adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Juni 2023
Yang Menyatakan,



ARIS MARGONO
NPM 2074130006

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji putusan hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Putusan Nomor: 143 /Pdt.G/2014/PA.Sgm. Penelitian ini bermaksud untuk meneliti tentang proses pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya melalui analisis putusan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa terhadap putusan perceraian cerai gugat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 143 /Pdt.G/2014/PA.Sgm dalam memenuhi perlindungan hukum hak istri yang telah bercerai dari suaminya?, dan Bagaimana tinjauan mashlahah terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 143 /Pdt.G/2014/PA.Sgm dalam memenuhi perlindungan hukum hak istri yang telah bercerai dari suaminya?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan jenis penelitiannya adalah *library research* atau penelitian pustaka yaitu mengkaji Putusan Hakim Nomor: 143 /Pdt.G/2014/PA.Sgm. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder. Bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 143 /Pdt.G/2014/PA.Sgm dan bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang relevan dengan penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teori masalah mursalalah.

Hasil penelitian ini adalah Berdasarkan hak *ex-officio* hakim dengan pertimbangan-pertimbangan yang didapatkan dari fakta-fakta persidangan hakim pada Putusan Nomor: 143 /Pdt.G/2014/PA.Sgm dalam memenuhi perlindungan hukum hak istri yang telah bercerai dari suaminya, bahwa putusan tersebut telah mengacu kepada aturan perundang-undangan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, berlandaskan prinsip al-Qur'an dan Hadis, serta mempertimbangkan aspek-aspek yang terjadi sesuai dengan fakta-fakta persidangan bahwa istri telah menjalankan kewajibannya di sisi lain suami melakukan poligami tanpa izin, kemudian istri disia-siakan nafkahnya baik lahir ataupun batin dari suami selama satu tahun dan istri dibiarkan tanpa kepastian dalam ikatan perkawinan, sehingga dikabulkan sebagian upaya untuk memulihkan hak istri yang disia-siakan oleh suaminya dan dalam rangka melindungi hak-hak istri setelah perceraian. Tinjauan mashlahah, terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 143 /Pdt.G/2014/PA.Sgm dalam memenuhi perlindungan hukum hak istri yang telah bercerai dari suaminya, berdasarkan hak *ex-officio* hakim, bahwa hakim memutuskan perkara dengan kaidah-kaidah pertimbangan perundang-undangan, pertimbangan atas

fakta-fakta yang terjadi sebagaimana disampaikan di dalam persidangan, majelis hakim mengabulkan hak-hak keperdataan istri sebagaimana yang dicantumkan dalam surat gugatan, dalam proses pengabulan gugatan penggugat, majelis menggunakan pertimbangan kemampuan dari tergugat. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan yang dihasilkan telah mengandung nilai-nilai kemashlahatan sebagaimana yang dikonsepskan oleh Yusuf al-Qardhawi.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Hak-Hak Istri, PA Sungguminasa, masalah.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	
ب	Bā'	B	Ba
ت	Ta>'	T	Ce
ث	Sa>'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Ja>'	J	Je
ح	Ha>'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>'	Kh	ka dan ha
د	Da>l	D	De
ذ	Za>l	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Si>n	S	Es
ش	Sya>'	sy	es dengan ye
ص	Sa>'	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Da>'	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta>'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za>'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa>'	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Ki
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La>m	L	El
م	Mi>m	M	Em
ن	Nu>n	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha>'	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----- ----- -----	Fathah	ditulis	<i>a</i>
----- ----- -----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
----- ----- -----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكر	Kasrah	ditulis	<i>ḥukira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yaḥḍabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
2. fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
3. Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>
	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>

4. Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūḍ</i>
-------------------------------	--------------------	--------------------------

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لنتشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>al-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūḍ</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah *swt*, yang telah memperjelaskan hukum-hukum Islam kepada hamba-hamba-Nya, menganugerahkan hamba-hamba-Nya dengan diturunkannya kitab suci sebagai penjelas, mengutus seseorang yang dengan dirinya menjadi petunjuk hidayah lagi terpercaya, salawat serta salam atasnya, para sahabatnya, serta yang mengikutinya dengan ihsan hingga hari akhir.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam literatur Islam atau khazanah Islam agar dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi sekarang. Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmiah khususnya dalam bidang hukum keluarga, selain itu tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik dalam rangka memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


Disampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang mendukung terselesaikannya tesis ini walaupun dengan segala keterbatasannya. Dihaturkan ucapan kepadanya:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Direktur, dan Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. Hj. Zuhairi, S.H., M.H., selaku Ketua, Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A. selaku Sekretaris dan Rusmalina, S.E selaku Staf Program Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag., sebagai pembimbing I dan Dr. H. Jayusman, M.Ag, sebagai pembimbing II. Semoga Allah melimpahkan ridho dan rahmat-Nya kepada beliau.
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Pimpinan dan pegawai perpustakaan UIN Raden Intan Lampung;

Tidak ada kebaikan kecuali berbalas kebaikan yang serupa. Semoga jasa dan amal bakti mereka memperoleh kebaikan langsung dari Allah *SwT*., Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan

manfaat bagi kemajuan bangsa, negara, dan agama. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Bandar Lampung, Juni 2023
Penulis,



ARIS MARGONO
NPM 2074130006



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA	v
PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP.....	vi
PENGESAHAN UJIAN TERBUKA	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	4
1. Identifikasi Masalah.....	4
2. Batasan Masalah	4
3. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat/Signifikansi Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Kerangka Pemikiran/Teori	8
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan Sifat Penelitian	16
2. Sumber Data	16
3. Metode Pengumpulan Data	17
4. Metode Pengolahan Data	17
5. Metode Analisis Data.....	17

BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan	19
1. Definisi Perkawinan.....	19
2. Dasar Hukum Perkawinan	21
3. Rukun Dan Syarat Perkawinan	26
4. Asas-Asas Perkawinan.....	27
5. Akibat Hukum Perkawinan	31
B. Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan	34
1. Pengertian Putusnya Perkawinan	34
2. Putusnya Perkawinan Karena Kematian	37

3. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian	37
4. Putusnya Perkawinan Karena Putusan Pengadilan	39
C. Perceraian	40
1. Definisi Perceraian	40
2. Dasar Hukum Perceraian	42
3. Macam-Macam Perceraian	45
4. Akibat Hukum Setelah Adanya Perceraian	55
D. Hak Ex Officio Hakim	63
BAB III PENYAJIAN DATA	67
A. Identitas Para Pihak	67
B. Duduk Perkara	67
C. Gugatan Penggugat	71
D. Persidangan	72
E. Pertimbangan Hakim	73
F. Amar Putusan Hakim	81
BAB IV ANALISIS DATA	83
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 143 /Pdt.G/2014/PA.Sgm	83
B. Tinjauan mashlahah terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 143 /Pdt.G/2014/PA.Sgm dalam memenuhi perlindungan hukum hak istri yang telah bercerai dari suaminya	102
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidamkan oleh semua orang.² Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan sebagai makhluk yang memiliki kehormatan. Ikatan suci yang dipersaksikan oleh Allah ini harus ditopang oleh kasih sayang yang penuh dengan kemesraan, sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

Akan tetapi dewasa ini esensi dari perkawinan sendiri telah berangsur hilang, banyak fenomena kawin-cerai yang terjadi di masyarakat. Para istri yang bercerai sering tidak mendapatkan hak-haknya terlebih lagi jika perceraian itu diinginkan oleh para istri. Hal ini disebabkan oleh suami yang

¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Instruksi Presiden RI, Nomor I tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000), h.14

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:Renika Cipta, 1991), h. 2.

³ Departemen Agama RI, *Qur'an Kemenag* (2022), <https://quran.kemenag.go.id/sura/30> (diakses 23 April 2022)

ingkar dengan alasan bahwa perceraian tersebut atas kehendak istri. Bahkan istri yang mengajukan perceraian ke pengadilan dan telah ditetapkan hak-haknya dalam sebuah putusan pengadilan, sering tidak memperoleh hak-haknya karena putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak mendapat jaminan hukum.

Perceraian tidak dilarang dalam agama Islam, akanteapi Allah membenci sebuah perceraian. Artinya, perceraian menjadi pilihan terakhir bagi suami istri ketika sudah tidak ada lagi jalan keluar dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga. Hukum perceraian telah diatur dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 berikut ini:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. al-Baqarah (2): 227)

Karena begitu mulainya pernikahan ini, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele, setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah. Oleh karenanya, perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya. Sebagaimana Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: "Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak."⁴

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa talak adalah suatu hal yang di benci Allah bila dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Agama. Namun terkadang banyak sekali suami istri yang terpancing emosinya, kadang kala hanya hal yang sepele, sehingga dapat mengancam keutuhan keluarganya, pada akhirnya perceraian dijadikan sebagai jalan keluarnya.⁵

Keadaan istri yang bercerai merupakan satu cobaan emosional yang sangat berat, sebab dalam hidup ini tidak ada seorang wanita yang

⁴ Sunan Abu Daud no. 2180

⁵ Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*.
ejournal.radenintan.ac.id (2012),
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295> (Diakses 22 April 2022)

menginginkan perceraian dalam perkawinannya. Hidup sebagai istri yang bercerai merupakan hal yang sulit karena di satu sisi mereka harus bertanggung jawab untuk menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya dan di sisi lain mereka merasakan beban psikologis dari masyarakat yang umumnya menganggap kehidupan menjanda sebagai hal yang negative.⁶ Istri yang bercerai merasa berat dan kecewa kehilangan suami yang selama ini menopang kebutuhan keluarga, karena tidak mempunyai penghasilan tetap.⁷

Pengadilan agama merupakan lembaga yang sangat strategis dan tepat untuk merealisasikan undang-undang dan peraturan lainnya tentang perceraian sehingga pemenuhan terhadap hak-hak istri yang bercerai dapat terlaksana. Pengadilan agama diharapkan dapat memberikan perlindungan baik secara preventif maupun represif atas hak-hak istri yang bercerai. Perlindungan hukum secara represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum secara preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Kemudian kaitan dengan perceraian adalah soal perlindungan pemenuhan hak-hak yang telah dijelaskan dalam berbagai peraturan seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan bentuk perlintungann terhadap istri yang bercerai dari suaminya. Perlindungan hukum bagi istri yang bercerai karena perceraian sangat dibutuhkan dari adanya indikasi kecurangan yang dilakukan mantan suami dengan tidak membayar nafkah kepada mantan istrinya, hal ini dapat disesuaikan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pelaksanaannya di masyarakat.

Dalam putusan perkara cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh suami ke pengadilan agama, eksekusi hak-hak atas istri yang bercerai akan lebih mudah dilaksanakan. Hakim dapat menetapkan suami harus menunaikan hak-hak istri tersebut sebelum sidang pengucapan ikrar talak. Berbeda jika perceraian tersebut diinginkan oleh istri atau cerai gugat, hakim tidak dapat menjamin bahwa suami akan menunaikan hak-hak istri dikarenakan tidak ada sidang pengucapan ikrar talak. Terlebih lagi jika perkara cerai gugat tersebut diputus secara *verstek* (suami tidak pernah hadir dalam persidangan tersebut).

⁶ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan terhadap Perempuan*. (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 13

⁷ Suyanto *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 23

Salah satu pengadilan yang ada di Indonesia adalah Pengadilan Agama Sungguminasa, yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Dari permasalahan di atas, yang menarik penyusun untuk meneliti tentang Perlindungan hukum terhadap hak istri yang bercerai dari suaminya di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu pada Putusan Nomor: 143 /Pdt.G/2014/PA.Sgm. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan tentang proses pelaksanaan pemenuhan hak seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya melalui analisis putusan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa terhadap putusan perceraian.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Adanya suami yang melalaikan kewajiban kepada istri dan anaknya
- b. Terdapat penyelewengan hak istri yang bercerai dari suaminya.
- c. Kurangnya perlindungan terhadap hak istri yang bercerai dari suaminya.
- d. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 143 /Pdt.G/2014/PA.Sgm dalam memenuhi perlindungan hukum hak istri yang telah bercerai dari suaminya.
- e. Perlindungan hukum hak istri yang telah bercerai dari suami dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa

2. Batasan Masalah

Mengingat ruang lingkup kajian dan banyaknya masalah terkait sebagaimana yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, penelitian ini membatasi permasalahan tentang hak istri yang telah bercerai dari suaminya pada Putusan Nomor: 143 /Pdt.G/2014/PA.Sgm.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 143 /Pdt.G/2014/PA.Sgm dalam memenuhi hak istri yang telah bercerai dari suaminya?
- b. Bagaimana tinjauan masalah terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 143 /Pdt.G/2014/PA.Sgm dalam memenuhi hak istri yang telah bercerai dari suaminya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 143 /Pdt.G/2014/PA.Sgm dalam memenuhi hak istri yang telah bercerai dari suaminya.
2. Untuk menganalisis tinjauan masalah terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 143 /Pdt.G/2014/PA.Sgm dalam memenuhi hak istri yang telah bercerai dari suaminya

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, diharapkan peneliti dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam hazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga, terutama pada konsep perlindungan hak-hak istri yang bercerai.
 - b. Dapat disajikan penelitian berikutnya yang ada relevansinya dengan masalah ini.
2. Secara Praktis
 - a. Merupakan sumbangsih keilmuan dan wawasan kepada pencari keadilan terkait konsep perlindungan hak-hak istri yang bercerai.

- b. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat tentang perlindungan hak-hak istri yang bercerai.
3. Secara Akademis
 - a. Menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atau kampus lainnya, sebagai bahan melakukan penelitian lanjutan terkait konsep perlindungan hak-hak istri yang bercerai.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau studi literatur memuat telaah singkat, dan sistematis tentang permasalahan yang digali, kerangka teoritis dan metodologi yang digunakan serta hasil penelitian yang ada. Pengkajian hasil penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui penelitian mutakhir terkait dengan topik serta menunjukkan posisi penelitian yang sedang dilakukan di antara penelitian yang pernah dilakukan.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan nafkah iddah ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis diantaranya:

1. Tesis Heri Irawan (2021) *Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 Khi Terhadap Perkara Nomor 1145/Pdt.G/2012 P.A Js)*. Masters thesis, UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pemberian nafkah iddah, maskan kiswah dan mut'ah pada perkara putusan Nomor 1145/Pdt.G/2012/PA JS yaitu diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 Huruf C yaitu: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Secara tekstual perceraian dalam Pasal tersebut mengandung makna perceraian secara umum, sehingga dapat dimaknai bahwa hakim pengadilan agama mempunyai hak untuk mewajibkan kepada bekas suami dalam memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri akibat perceraian karena talak maupun karena cerai gugat. Dasar pertimbangan serta didukung dengan bukti yang kuat maka hakim bisa memutuskan kepada suami atau tergugat

untuk membayar nafkah kepada bekas istri atau penggugat sesuai kemampuannya. Pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah hadhanah pada perkara 1145/Pdt.G/2012/Pa.Js telah sesuai dengan aturan hukum Islam. Karena hukum Islam mengatur bahwa yang berkewajiban memberi nafkah adalah ayah walaupun telah terjadi perceraian, pemenuhan nafkah anak setelah perceraian harus sesuai dengan keadaan finansia atau batas kemampuan dari ayah Sebagaimana yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Jakarta selatan.⁸

2. Tesis Urrahman Atho'. 2016. *Problematika Nafkah Istri Pasca Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. Tesis, Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 tetaplah diberlakukan di BKD Kabupaten Malang. Keputusan pembebanan pembagian gaji terhadap suami yang berstatus PNS ini tidak terikat dengan putusan hakim Pengadilan Agama. Ketetapan pembagian gaji tersebut bertujuan untuk melindungi istri dari kesewenangan dan kekerasan yang dilakukan oleh suami dan juga untuk menekan angka perceraian yang dilakukan oleh PNS. Sedangkan menurut para hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dan Kabupaten Malang, peraturan pembagian gaji untuk mantan istri bagi PNS tidaklah diterapkan di lingkungan peradilan. Hal ini disebabkan karena peraturan tersebut berlawanan dengan hukum Islam yang membatasi sampai selesainya masa iddah serta tidak adanya keadilan yang tercipta dari peraturan tersebut.⁹
3. Tesis, El Lutfi, Ikmal El (2017) *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian*. Other Thesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto tidak diberikan secara langsung dalam putusan pengadilan karena hakim pengadilan Agama Purwokerto masih berpedoman pada Pasal 176 HIR ayat 3 dan sebagian besar istri hanya menuntut putusnya ikatan perkawinan saja sehingga hak- hak istri dan anak pada Pasal 41 huruf a UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf b dan d kurang

⁸ Heri Irawan (2021) *Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 Khi Terhadap Perkara Nomor 1145/Pdt.G/2012 P.A Js)*. Masters thesis, UIN Raden Intan Lampung.

⁹ Urrahman Atho'. 2016. *Problematika Nafkah Istri Pasca Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. Tesis, Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlu bagi hakim agama Purwokerto agar memberikan putusan yang berkeadilan bagi mantan istri dan anak tanpa harus di minta dalam isi gugatan dan perlu adanya pembentukan Undang-undang yang baru yang memiliki kesetaraan gender dalam memberikan perlindungan hukum.¹⁰

4. Jurnal yang ditulis Dian Prabawati (2016). Judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap istri yang bercerai Yang Tidak Mendapatkan Bagian Harta Dalam Perkawinan Dari Suaminya. Penelitian ini hanya menguraikan hak-hak istri yang bercerai secara umum yaitu di dalam perkawinan terdapat harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana ditentukan pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan apabila perkawinan putus karena perceraian, pembagian harta bersama akan diatur menurut hukum masing-masing sebagaimana ditentukan pada Pasal 37 UU Perkawinan. Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 KHI.¹¹

F. Kerangka Teori dan Kerangka Pikir

1. Kerangka Teori Masalah Mursalah

Masfalah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *masfalah* dan *mursalah*.¹² Kata masalah berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ- يَصْلُحُ) menjadi (صُلْحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.¹³ Kata masalah disebut juga dengan (الِاسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik.¹⁴

Sedangkan kata mursalah adalah *isim maf'ul* dari *fi'il madhi* dalam bentuk *s/ulasi*, yaitu (رَسَلَ), dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi (أَرْسَلَ) secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila

¹⁰ El Lutfi, Ikmal El (2017) *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian*. Other Thesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

¹¹ Dian Prabawati (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Janda Yang Tidak Mendapatkan Bagian Harta Dalam Perkawinan Dari Suaminya*. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/3241> Download 08-04-2022.

¹² Sebagian ulama menyebut *masfalah mursalah* dengan istilah *al-Munasib al-Mursal* (dipopulerkan oleh Ibnu Hajib dan Baidhawi), *al-Istidlal al-Mursal* (dipopulerkan oleh Asy-Syatibi) dan *al-Ishtislah* (dipopulerkan oleh al-Ghazali). Lihat Rahmat Syafi'e, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. III, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 118.

¹³ Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 135.

¹⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Masfadar al-Tasyri' al-Islami Fi ma La Nassa Fih*, Cet. III, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h. 85.

dihubungkan dengan kata *mas{lahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”¹⁵

Perpaduan dua kata menjadi “*mas{lahah mursalah*” yang berarti prinsip kemashlahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Dan suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang masalah mursalah ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya.¹⁶ Di antara definisi tersebut:

- a. Al-Ghazali merumuskan pengertian *mas{lahah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

“Apa-apa (*masalahah*) yang tidak bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”¹⁷

- b. Asy-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* yang memberikan definisi:

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ الْعَاهُ أَوْ اعْتَبَرُهُ

“*Mas{lahah* yang tidak diketahui apakah syar’i menolaknya atau memperhitungkannya”.¹⁸

- c. Ibnu Qudamah dari ulama Hambali merumuskan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِبْطَالٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

“*Mas{lahah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula memperhatikannya”.¹⁹

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 332.

¹⁶ Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 121-122.

¹⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasyfā fi ‘Ilm al-Ushūl* (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1993), h. 311

¹⁸ Asyaukani, *Irsyād al-Fuhūl* (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1994), h. 54

¹⁹ *Ibid.*, h. 333.

- d. Abdul Wahab al-Khallaf memberi rumusan berikut:

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِإِعْتِبَارِهَا أَوْ لِالْغَائِبِهَا

“Mas{lahah mursalah adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau mengakuinya”.²⁰

- e. Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al-I’tisham* mendefinisikan masalah mursalah adalah suatu muslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara’, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *d{aruriyyah* (primer) maupun *hajiyyah* (sekunder).²¹
- f. ‘Izz al-Din ‘Abd al-Salam mengatakan bahwa *masalahah* itu identik dengan sebuah *al-nafi’* (kemanfaatan), *al-khair* (kebajikan), *al-hasan* (kebaikan).²² Sementara Najm al-Din al-Tufi mengatakan bahwa makna masalah dapat dilihat dalam segi ‘*urfi* maupun *syar’i*. Al-Tufi menjelaskan makna dari ‘*urfi* dalam *masalahah* adalah sebab yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, dan perumpamaannya bagaikan perniagaan yang merupakan mendatangkan keuntungan. Sedang dalam makna *syar’i*, masalah merupakan sebab yang mengantarkan kepada tujuan *al-syari’*, baik yang menyangkut ibadah ataupun muamalah.²³ Ia menegaskan bahwa *masalahah* masuk dalam cakupan *maqasid al-syari’ah*.²⁴
- g. Yusuf al-Qaradawi²⁵ berpendapat bahwa substansi *masalahah* yang diinginkan syariat Islam untuk diterapkan dan dijaga merupakan *masalahah* yang sifatnya holistik yang mencakup perpaduan antara *masalahah duniawiyyah* dan *masalahah ukhrawiyyah*, *masalahah maddiyyah* dan *masalahah ruhiyyah*, *masalahah fardiyyah* dan *masalahah mujtama’iyyah*, *masalahah qaumiyyah khassah* dan *masalahah insaniyyah ‘ammah*, *masalahah hadirah* dan *masalahah mustaqbalah*. Yusuf al-Qaradawi melalui pendapatnya ini

²⁰ Abdul Wāhab Khalāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr, 1996), h. 80.

²¹ Abu Ishak Asy-Syatibi, *Al-I’tisham Jilid II*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1975), h. 39.

²² *Ibid.*, h.416-417

²³ Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz ke-1, (Kairo: Maktabat al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1994), h.5.

²⁴ Hamadi al-‘Ubaidi, *Ibn Rusyd wa ‘Ulum al-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar alFikr al-‘Arabiyy, 1991), h.97.

²⁵ Syekh Dr. Yusuf al-Qaradawi (lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, 9 September 1926; adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan Referensi atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.

menekankan bahwa konsep *maslahah* yang ada dalam syariat Islam, tidak dapat diidentikkan dengan paham utilitarianisme dan pragmatisme, yang menginduk pada paham materialisme.

Sejatinya syariat Islam itu dibangun atas dasar *maslahah* yang peruntukkan kepada kehidupan manusia sebagai hamba-Nya, baik menyangkut urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya. Syariat Islam memiliki nilai-nilai pokok seperti kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*‘adalah*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Sejatinya setiap hukum yang keluar dari nilai-nilai pokok tersebut bukanlah termasuk bagian dari syariat Islam, walaupun hal tersebut dicari sisi rasionalitasnya untuk dikatakan sebagai bentuk dari syariat Islam.²⁶ Dalam perkembangan kehidupan manusia perwujudan syariat Islam dalam hukum-hukum digerakkan oleh ruh *maslahah*. Keberadaan *maslahah* dalam syariat Islam memang tidak bisa pisahkan karena *maslahah* dan syariat merupakan kedua hal yang wajib menyatu, sehingga kehadiran *maslahah* menghendaknyakan adanya tuntutan syariat. Berbagai riset dan penelitian mengenai nas al-Qur’an dan hadis menyimpulkan bahwa hadirnya hukum syariat memiliki hikmah dan ‘illah yang menghantarkan kepada sebuah *maslahah*.²⁷ Bahkan, hukum-hukum yang dimaksud bukan hanya hukum dalam bidang muamalat umum saja, tetapi juga mencakup ibadah mahdah.

Pembahasan mengenai teori *maslahah* tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai *al-qawa’id al-syar‘iyyah* yang bertumpu pada penggalian hikmah dan ‘illah yang merupakan inti dari sebuah *maslahah* juga. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa masalah adalah intisari dari formulasi *al-ahkam al-syar‘iyyah* dan *al-qawa’id al-syar‘iyyah*.²⁸

Perwujudan sebuah *maslahah* dalam syariat Islam merupakan suatu keniscayaan. Dalam setiap hukumnya, kemaslahatan berperan dalam menghadirkan kebaikan atau kemanfaatan dan menjauhkan dari keburukan atau kerusakan, dengan tujuan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan serta kemurnian pengabdian kepada Allah di muka bumi. Karena, pada dasarnya sebuah *maslahah* hadir dalam rangka menjaga tujuan-tujuan Syara’ yaitu berupa kebaikan dan kemanfaatan, dan bukan dari hawa

²⁶ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Juz ke-3, (Kairo: Dar alHadits, 1425 H/2004 M), h.5.

²⁷ Tahir ibn ‘Asyur, *Maqasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah*, (Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Dar al-Salam, 1427 H/2006 M), h.12.

²⁸ ‘Allal al-Fasiy, *Maqasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, (Rabat: Maktabah al-Wihdah al-‘Arabiyyah, t.th.), h.138.

nafsu manusia.²⁹ Dalam menggali sebuah masalah juga tidak dapat keluar dari dikandung teks-teks syariah (*nus{u>sf al-syari'ah*. Oleh sebab itu, pendapat yang mengatakan bahwa sebuah *mas{lahah* hendaknya diprioritaskan apabila bertentangan dengan teks syariah merupakan pendapat yang keliru.³⁰ Karena pada hakikatnya *mas{lahah* merupakan akar yang tidak bisa dipisahkan dari peredaran dan perubahan hukum Islam, karena interpretasi teks syariah hendaknya bertumpu padanya.³¹

Berdasarkan ilmu *us{ul* terkenal istilah *ijtihad istis{la>hiy* yaitu upaya dalam mengambil kesimpulan hukum syara' melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal terhadap suatu masalah dimana masalah tersebut tidak terdapat dalam nas al-Qur'an maupun Hadis secara konkret juga tidak terdapat *Ijma'* ulama, dengan tujuan mewujudkan niali *mas{lahah* (*jalb al- mas{lahah*) dan menolak *mafsadah* (*daf'u al-mafsadah*). Metode *ijtihad* ini pada dasarnya mengarah kepada hukum yang dimasukkan kedalam cakupan sebuah nas.³²

Pembagian hukum syariat terdapat 2 (dua) kategori hukum. *Pertama*, hukum yang bersumber pada nas al-Qur'an dan Hadis secara langsung³³. *Kedua*, hukum yang bersumber pada *ijtihad*, yaitu yang tidak secara langsung diambil dari nas al-Qur'an dan hadis. Jenis hukum inilah yang merupakan hukum yang dibentuk dalam fondasi *mas{lahah*. Walaupun demikian kedua kategori hukum tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan sebuah *mas{lahah*; dan sifat dari *mas{lahah* itu sendiri terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan banyak faktor lainnya. Hal ini mengartikan bahwa sebuah *mas{lahah* yang tidak secara konkret dan tegas terdapat dalam sebuah nas terbuka untuk berubah dan berkembang dengan tetap memperhatikan rasionalitas dan keadaan nyata masalah tersebut.³⁴

²⁹ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-Masalah al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, (t.tp: Matba'at al-Sa'adah, 1403 H/1983 M), h.12 -13.

³⁰ Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), h.607. Lihat juga Syed Abul Hassan Najmee, *Islamic Legal Theory*

and The Orientalists, (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989), h.94-96.

³¹ Inilah yang disebut-oleh 'Ali Hasaballah-dengan *Qiyas al-Maslahah*. Lihat 'Aliy Hasaballah, *Usul al-Tasyri' al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1383 H/1964 M), h.257.

³² Muhammad Sallam Madkur, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1404 H/1984 M), h.45.

³³ Lebih jauh mengenakan kedudukan Sunnah/Hadis sebagai sumber legislasi hukum Islam, lihat Mustafa Hasaniy al-Siba'iy, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Damaskus: al-Dar al-Qaumiyyah, 1379 H/1960 M), h.343-352.

³⁴ Bustami Muhammad Sa'id, *Mafhum Tajdid al-Din*, (Kuwait: Dar al-Da'wah, 1405 H/1984 M), h.260-261.

Ulama' bersikap sangat hati-hati dalam menggunakan masalah mursalah sebagai hujjah, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya ada yaitu:

- a. *Mas{lahah* yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika *mas{lahah* itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat. Contoh dalam persoalan larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung *mas{lahah*, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang, bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan saling mencintai.³⁵
- b. *Mas{lahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Contohnya: dengan diaturnya setiap perkawinan harus dicatatkan, maka akan mengasilkan kepastian hukum terhadap hak-hak suami, istri dan anak jika terjadi permasalahan setelah adanya perkawinan hal ini lah yang disebut dengan *mas{lahah*.
- c. *Mas{lahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma' dan qiyas.
- d. *Mas{lahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalah tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.³⁶

³⁵ Chairul Umam, ..., h. 137.

³⁶ Amir Syarifudin, ..., h. 337.

Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemashlahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:³⁷

- a. *Masflahah* itu sejalan dengan jenis tindakan syara'.
- b. *Masflahah* itu tidak bertentangan dengan nash syara'.
- c. *Masflahah* itu termasuk dalam kategori *masflahah* yang *d'aruriyyat*, baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak.


Menurut ulama' terkemuka, bahwa *masflahah mursalah* itu merupakan *hujjah syari'ah*. Di atasnya itu dibina syariat hukum. Masalah-masalah yang tidak diatur oleh hukum, baik yang berdasarkan nash, ataupun ijmak, qiyas, dalam hal ini orang mensyariatkan hukum yang mengatur *masflahah* ialah mutlak. Tidak menghentikan *tasyri'* hukum dibina di atas *masflahah* ini untuk mengadakan saksi *tasyri'* dengan penjelasannya. Dalil-dalil yang dikemukakan orang dalam masalah ini ada dua:

Pertama, memperbaharui kemashlahatan masyarakat dan tidak mengadakan larangan-larangan. Kalau tidak disyariatkan hukum maka dengan apa orang akan mengadakan pembaharuan-pembaharuan, mengembangkan, dan mempersempit ruang *tasyri'* terhadap kemashlahatan yang difikirkan oleh *syar'i*. Untuk memelihara keselamatan orang menurut perkembangan masa. Mengenai kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul. Mendirikan *tasyri'* dalam perkembangan masyarakat. Ada hal-hal yang tidak disepakati dan tidak diinginkan oleh *syar'i* dalam menetapkan kemashlahatan masyarakat.

Kedua, ketetapan *tasyri' sahabat* dan *tabi'in*, begitu juga imam-imam mujtahid. Nyatanya mereka mensyariatkan hukum untuk menetapkan secara mutlak kemashlahatan masyarakat. Bukan hanya sekedar untuk mengadakan saksi dengan keterangan-keterangan yang diberikannya.

³⁷ Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 130-133.

2. Kerangka Pikir



Berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan, peneliti akan menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri yang bercerai dalam putusan perkara perceraian, kemudian menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang bercerai dalam putusan perkara perceraian Putusan Nomor: 143 /Pdt.G/2014/PA.Sgm

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata atau kalimat-kalimat deskriptif yang dapat dipahami. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji putusan hakim mengenai hak istri setelah bercerai dari suaminya, meneliti mengenai proses pembuktian perkara dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tersebut, sehingga dapat diketahui nilai-nilai kemashlahatan yang ada di dalam putusan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.³⁸ Pada penelitian ini akan meneliti putusan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 143 /Pdt.G/2014/PA.Sgm. Putusan tersebut merupakan putusan perceraian gugat cerai, yang di dalamnya mengatur hak-hak istri setelah perceraian.

Sifat penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendefinisikan dan menjelaskan karaktersitik serta tertentu dari penelitian.³⁹ Metode ini digunakan untuk dapat menggambarkan mengenai ketentuan hak-hak istri setelah perceraian sebagaimana Putusan Nomor: 143 /Pdt.G/2014/PA.Sgm.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*otoritatif*).⁴⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor: 143 /Pdt.G/2014/PA.Sgm.
- b. Bahan hukum sekunder adalah seluruh referensi hukum yang terdiri dari dokumen tidak resmi, terdiri dari buku, penelitian, jurnal

³⁸ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004). h. 2-3.

³⁹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Mix Method*, Cet. Ke-3 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019). Sudaryono. h. 88.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-5., (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)., h. 47

karya ilmiah dan lain sebagainya.⁴¹, dalam penelitian ini mencakup buku, penelitian, karya ilmiah, yang relevan.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pencarian data yang diperoleh dengan cara meneliti buku, literatur, catatan dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.⁴² Pengumpulan data pada penelitian ini dengan mengumpulkan data-data yang di butuhkan dalam penelitian, yakni berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier yang relevan topik penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh melalui pengumpulan data, selanjutnya data tersebut dilakukan pengolahan data dengan metode-metode sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) yaitu memeriksa kembali hasil pemeriksaan silang antara data sekunder dengan para narasumber saat wawancara melalui penyusunan pertanyaan yang sedemikian sehingga terdapat cek dan pengecekan ulang antara data sekunder dengan data primer serta mengoreksi hasil dari pemeriksaan data tersebut sudah cukup lengkap, benar dan dianggap relevan dengan pokok permasalahan.
- b. Klasifikasi Data yaitu mengelompokkan data yang diperoleh dari studi pustaka, dokumen, dan transkrip wawancara sesuai dengan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan dalam proses analisa menjawab permasalahan.
- c. Penyusunan atau Sistematis Data (*constructing/systematizing*) yaitu dengan menyusun dan menempatkan data yang diperoleh pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan ketika proses tahapan pembahasan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis kejadian,

⁴¹ *Ibid.*, h. 54

⁴² M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). h. 27

fenomena, atau keadaan secara sosial. Sekaligus merupakan gabungan dari teknik analisis data deskriptif dan kualitatif. Analisis data yang digunakan oleh penulis bersifat deduktif, yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari Pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan menggunakan metode analisis ini, data yang diperoleh akan diringkas dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, sehingga permasalahan dalam penelitian ini akan diperoleh benang merah yang mudah untuk dipelajari dan disimpulkan.⁴³



⁴³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan Pemahaman, dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 120.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan secara etimologi berasal bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-nikah*.⁴⁴ *Al-nikah* bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*, terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau *ibarat al-wath'u wa al-'aqdu* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.⁴⁵

Secara terminologi, perkawinan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam..⁴⁶ Allah SWT berfirman

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَهُمْ نَحُورٍ عَيْنٍ

Artinya: demikianlah. dan Kami berikan kepada mereka bidadari.

Kata kawin juga sering digunakan untuk mengungkapkan arti perkawinan. Bahkan Al Quran lebih banyak menggunakan kata tersebut daripada kata *zawaj*. Allah berfirman dalam QS Al Baqarah : 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطَابَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدَّكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ

⁴⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsiran Al-Quran, 1973), h. 468.

⁴⁵ M. Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani, *mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), h.9

⁴⁶ *Ibid.*, h. 38

أَجَلُهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*

Nikah secara etimologis digunakan untuk mengungkap arti persetubuhan, akad dan pelukan.⁴⁷ Nikah merupakan akad yang sakral, menjadi salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan ini bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara satu dengan lainnya. Dan perkenalan tersebut akan menjadi jalan untuk pertolongan antara satu dengan lainnya.⁴⁸

Sebenarnya pertalian pernikahan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya suami istri dan keturunan melainkan antara 2 keluarga. Berawal dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluargadari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesama dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.⁴⁹

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

⁴⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo, Intermedia, 2005), h 1

⁴⁸ M. Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), h. 17

⁴⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h 374

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwiij* dan merupakan ucapan yang sakral.⁵⁰

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkawinan dalam hukum Islam, adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Untuk kepentingan administrasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini membagi penduduk Indonesia menjadi penduduk yang beragama islam dan penduduk beragama selain islam. Semua warga Negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja, dari kelompok mana (pengelompokan IS131), asal tundukan hukum perkawinan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan (Eropa, Timur Asing, penduduk asli) melakukan perkawinann menurut Hukum Islam, maka perkawinannya dicatat di KUA. Sedang penduduk yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut hukum agamanya.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi menurut undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (lesbian).

Dalam hukum islam dasar hukum perkawinan adalah Al-Quran dan Al Sunnah. Keduanya digunakan untuk menafsirkan, menguatkan dan menjadikan syariat ketikabelum tercatat di dalam Al –Quran. Ayat-ayat al quran yang menenrangkan tentang ihwal perkawinan diulang sebanyak 85 kali dan tersebar di dalam 22 surat. Keseluruhan dari ayat-ayat tersebut disepakati oleh para ulama sebagai ayat-ayat yang qath'i

⁵⁰ M.A. Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h 8

al-subut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An Nur Ayat 32-33:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya : “ dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.:

Dari kedua ayat tersebut kita mengetahui bahwa Allah memerintahkan dan mewajibkan kepada wali atau orang tua untuk menikahkan anaknya atau orang-orang yang dibawah pemeliharanya dan Allah akan menjamin kehidupan orang-orang yang menikah.⁵¹

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.⁵²

Prinsip-prinsip perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap

⁵¹ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam*, (malang: Literasi Nusantara, 2021), h 50

⁵² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*,(Bumi Aksara, Bumi Aksara, 2004), h 54-55

perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatketurunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.⁵³

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah. Perhatikan penjelasan umum umum (2) dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ingat pula bahwa di dalam Indiesche Staats Regeling (ISR) yaitu Peraturan Ketatanegaraan India pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam tiga macam, yaitu golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing, kecuali yang beragama Kristen.⁵⁴

Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah, adalah sebagai berikut:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat.

⁵³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo , 2000). h. 56-57.

⁵⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesi, Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Masdar Maju, , 2007), h 4.

2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu di mana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkaian upacaranya dengan upacara agama Hindu-Bali yang dianutnya.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCl)* S. 1933 nomor 74. Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi.
4. Bagi orang-orang Timur Asing Cina warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam *Kutab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)* dengan sedikit perubahan. Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974.
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku *KUH Perdata*, yaitu *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.⁵⁵

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi ini tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah

⁵⁵ *Ibid*, h 5

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jika kedua rumusan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di atas dicermati dengan seksama, terdapat garis perbedaan yang cukup signifikan meskipun tidak bersifat konfrontatif. Perbedaan-perbedaan yang dimaksud ialah:

Pertama, dalam rumusan undang-undang, tercermin keharusan ada ijab-kabul (akad nikah) pada sebuah perkawinan seperti tersurat dalam anak kalimat: “Ikatan lahir-batin”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam meskipun di dalamnya di sebutkan kata “akad yang sangat kuat”, lebih mengisyaratkan pada terjemahan kata-kata Mitsaqan Ghalidzan yang terdapat sesudahnya yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, akan tetapi lebih menunjukkan kepada sebutan atau julukan lain dari sebutan akad nikah.⁵⁶

Kedua, kata-kata: “antara seorang pria dengan seorang wanita”, menafikan kemungkinan ada perkawinan antara sesama pria (gay) atau antara sesama wanita (lesbian) di negara hukum Indonesia, seperti yang terjadi di beberapa negara lain beberapa tahun terakhir ini. Di antaranya ialah Negara Belanda, Belgia, dan sebagian Negara bagian Canada. Sedangkan KHI sama sekali tidak menyebutkan dua pihak yang berakad ini sungguhpun dapat diyakini bahwa KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan menikah antara sesama jenis yang dilarang oleh Undang- Undang Perkawinan.

Ketiga, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal”, sementara KHI yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan seperti terdapat dalam kalimat: “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Padahal, rata-rata kitab hadis hukum dan fiqih memasukkan bahasan *munākah āt* (perkawinan) dalam kitab (bab) muamalah tidak dalam kitab (bab) ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol dari pada aspek ibadah sungguhpun di dalamnya memang terkandung pula nilai-nilai ibadah yang cukup sakral dalam perkawinan.⁵⁷

⁵⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h 46

⁵⁷ *Ibid*, h. 47

3. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah.

Imam asy-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan *sigat*. Menurut Imam Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, *sigat*⁵⁸. Mahar/ mas kawin adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahalahkan adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama manusia.⁵⁹

Dalam hal pemberian mahar ini, pada dasarnya hanya sekedar perbuatan yang terpuji (*istishab*) saja, walaupun menjadi syarat sahnya nikah.⁶⁰ Sebagaimana saksi menjadi syarat sahnya nikah menurut Imam asy-syafi'i. As-Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat, bahwa akad nikah merupakan ijab qabul yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan, yaitu berakal, balig, dan merdeka.
2. Masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad.
3. Qabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau wali itu menguntungkan pihak yang berijab.
4. Hendaknya kedua belah pihak yang berakad berada dalam satu majlis dan saling memahami ucapan lawan.⁶¹

⁵⁸ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab Al Fiqh Ala Al Mazhab Al Arba'ah*, (Kairo: Maktabah At Tijariyah) h 12

⁵⁹ Ibrahim M Al-Jamal, *Fiqh Wanita Alih bahas anshori Umar* (Semarang: CV Asy syifa, 1986), h 373

⁶⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Asy Syakhsyiyah*, (Kairo: Dar al Fikr, 1987) h 123

⁶¹ As Sayyid Sabiq, *Fiqh As sunnah*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al- Araby, 1973) h 34-36

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

- a. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil balig).
 - b. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
 - c. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
 - d. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
5. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.
 6. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
 7. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali-Imran ayat 282 harus diadakan *i'lan an-nikah* (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991).⁶²

Sejak Islam memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap pernikahan, yang selalu diperhatikan adalah jaminan bahwa ikatan pernikahan itu dikokohkan sebagai ikatan yang relatif kuat dan bertahan lama. Untuk menggapai tujuan tersebut, Islam memberikan beberapa aturan dan batasan tertentu yang dapat digunakan untuk menuju kepadanya.⁶³

4. Asas-Asas Perkawinan

Asas perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

⁶² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Cet Ke-4* (Jakarta: PT Bumi aksara, 2002), h 48-49

⁶³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Muhidah, *iPernikahanDan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam*, Vol 5, No 2, Desember 2014, h 291-293

- b. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing
- c. Asas monogami
- d. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya
- e. Mempersulit terjadinya perceraian
- f. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Asas-asas perkawinan ini memiliki landasan yang tegas seperti yang termuat dalam al-Qur'an dan Hadits. Seperti yang diurai oleh M. Rafiq, asas yang pertama dan keempat dapat dilihat rujukannya pada firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” Q.S Ar Rum: 21

Berkenaan dengan prinsip kedua, sesuatu yang telah jelas dimana hukum yang ingin ditegakkan harus bersumber pada al-Quran dan al-Hadits. Prinsip ketiga dapat dilihat pada firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah dengan wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinlah seorang saja atau budak-budak

yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. an-Nisa: 3)

Dari sisi ini bisa dipahami, perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akompilasi hukum islamnya membentuk sebuah negara. Dapatlah dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga-keluarga yang baik.⁶⁴

Karenanya agar perkawinan dapat dilaksanakan dengan baik, maka beberapa azas perkawinan ini perlu diperhatikan, yaitu:

a. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri saja, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak tersebut. Ke-(suka)-relaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita adalah merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadits Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

b. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas ini merupakan konsekuensi logis asas pertama yang disebutkan tadi, ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh pengadilan.

c. Asas Kebebasan Memilih

Asas ini juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa ia telah mdikawinkan ayahnya dengan seseorang yang

⁶⁴ Ach Puniman *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Jurnal Yustitia, Vol. 19, No 1, Mei 2018, h. 89-90*

tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya itu dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

d. Asas Untuk Selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Alqur'an surah Al-Rum (30):21). Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yaitu perkawinan sementara yang diperuntukkan hanya bersenang-senang selama waktu tertentu saja seperti yang terdapat pada masyarakat Arab Jahiliyah dahulu, hal ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.

e. Asas Kemitraan Suami-Isteri Asas ini dengan tugas dan fungsinya yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Alqur'an surah An-Nisaa' (4) Ayat 34 dan surah Al-Baqarah Ayat 187. Kemitraan menyebabkan kedudukan suami-isteri dalam beberapa hal sama namun dalam hal yang lain berbeda, misalnya: suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

f. Asas Monogami Terbuka (Karena Darurat)

Asas ini disimpulkan dari Alqur'an surah An-Nisaa' Ayat 3 jo Ayat 129. Didalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang asal dapat memenuhi beberapa syarat tertentu diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya. Dalam Ayat 129 surah yang sama Allah SWT menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap isteri-isterinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap isteri-isteri itu maka Allah SWT menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik hanya menikahi seorang wanita saja. Ini berarti isteri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya atau sesuatu yang menyebabkan ia bertindak demikian, misalnya

untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa atau apabila isterinya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri.⁶⁵

5. Akibat Hukum Perkawinan

Akibat hukum dari perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974:

a. Kedudukan Suami Isteri dan Harta

Dengan terikatnya suami isteri dalam perkawinan berarti mereka terikat dalam suatu perjanjian secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak (Pasal 104), kedudukan suami adalah sebagai kepala dalam persatuan suami isteri (Pasal 105). Suami wajib menerima isterinya dalam rumah kediamannya (Pasal 107) sedangkan kedudukan isteri harus tunduk pada suami (Pasal 106).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertitik tolak dari hubungan isterisemata, lain halnya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengaturan hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang Undang Perkawinan di atur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Di dalam Pasal 30 Undang-UndangPerkawinan Nasional dikatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tanggayang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat; Pasal 31 ayat (1, 2, 3), Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.⁶⁶

Yang merupakan hak dan kewajiban yang berupa kebendaan antara lain adalah:

Pertama, suami wajib memberikan nafkah pada istrinya. Maksudnya adalah suami memenuhi kebutuhan istri meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya.

⁶⁵ Mohammad Daud Ali., *Asaz-asas Hukum Islam* (pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia, (Jakarta :Rajawali Pers, 1990), h 124-126

⁶⁶ Tjitrosudibio. R ., Subekti. R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 2006), h 26

Kedua, suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam hubungan suami-istri maka suami sebagai kepala rumah tangga dan istri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak. Akan tetapi, ini tidak berarti suami boleh bertindak semaunya tanpa memperdulikan hak-hak istri. Apabila hal ini terjadi maka istri berhak untuk mengabaikannya.

Ketiga, istri wajib mengatur rumah tangga sebaik mungkin.

Adapun hak dan kewajiban suami-istri yang bukan kebendaan adalah:

Pertama, suami wajib memperlakukan istri dengan baik. Maksudnya suami harus menghormati istri, memperlakukannya dengan semestinya dan bergaul bersamanya secara baik.

Kedua, suami wajib menjaga istri dengan baik. Maksudnya suami wajib menjaga istri termasuk menjaga harga diri istri, menjunjung kemuliaan istri dan menjauhkannya dari fitnah.

Ketiga, suami wajib memberikan nafkah batin kepada istri.

Keempat, suami wajib bersikap sabar dan selalu membina akhlak istri. Maksudnya suami wajib untuk bersikap lemah lembut terhadap istrinya dan harus bersikap tegas ketika melihat istrinya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama. Sikap tegas di sini dimaksudkan untuk mendidik dan membina akhlak istri.

Kelima, istri wajib melayani suami dengan baik. Maksudnya seorang istri wajib mentaati keinginan suaminya selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama.

Keenam, istri wajib memelihara diri dan harta suami. Maksudnya istri harus benar-benar menjaga diri jangan sampai menjadi perhatian orang yang mengakibatkan fitnah. Seorang istri juga wajib menjaga harta milik suami, dengan tidak membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak penting.

Keenam, istri wajib untuk tidak` menolak ajakan suami ke tempat tidur.⁶⁷

Kedudukan harta perkawinan di dalam keluarga tidak terlepas dari perjanjian perkawinan antara suami isteri pada saat melangsungkan perkawinan. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka tidak dipersoalkan apa isinya.⁶⁸

b. Kedudukan Anak, Orang Tua dan Perwalian.

Pasal 42 menyebutkan: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶⁹ Undang-Undang Perkawinan juga mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Tetapi tidak menyebut tentang tidak boleh menyelidiki siapa bapak si anak. Undang-undang perkawinan tidak membenarkan pengakuan terhadap anak di luar perkawinan. Hal ini seperti yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dalam Pasal 287 menyebutkan dilarang menyelidiki siapa bapak si anak, selanjutnya di dalam Pasal 288, menyelidiki siapa ibu si anak diperbolehkan.⁷⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 45 ayat (1 dan 2) menyebutkan bahwa: “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anakanaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri.”⁷¹

⁶⁷ Juliana Pretty, *Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan pada Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Lex administratum, Vol 3, No 6 Agustus 2015, h198

⁶⁸ *Ibid*, h 205

⁶⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2007). h 124

⁷⁰ *Ibid*, h. 125

⁷¹ Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Di luar Kawin, Pasca Keluarnya Putusan MA Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 143.

Di dalam Pasal 47 ayat (1 dan 2) dikatakan bahwa: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 48, mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan

B. Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan

1. Pengertian Putusnya Perkawinan

Sebelum menjelaskan putusnya perkawinan berdasarkan KHI pasal 116, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian perceraian menurut hukum Islam. Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talaq, yang secara etimologi adalah “ Talak secara bahasa adalah melepaskan tali ” Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri).

Sedangkan dalam syari’at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya). Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-isteri.⁷²

Putusnya perkawinan berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

⁷² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 6.

- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁷³

Adapun yang dimaksud talak pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- b. Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada terduga melalui perwakilan republik indonesia setempat.⁷⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama. Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hukum positif dimana terdapat beberapa sebab atau alasan yang dapat menimbulkan perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19.⁷⁵

⁷³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h 57

⁷⁴ 117 Kompilasi Hukum Islam

⁷⁵ Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al adalah Vol. X, No 4, Juli 2012, h. 425-427

Pada pasal 11 dijelaskan bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Selanjutnya pada pasal 115 bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Jika perceraian merupakan jalan yang harus ditempuh bagi sebuah rumah tangga yang telah dibangun dengan utuh sebelumnya dan tidak bisa dipertahankan lagi untuk sementara waktu. Islam tidak melarang seorang suami untuk menceraikan tanpa adanya prosedur yang harus dilalui, jika suami telah mengucapkan kata-kata cerai baik secara *sarih* (jelas) atau *kinayah* (sindiran) dengan niat perceraian, maka jatuhlah cerai terhadap istrinya. Karena dalam ajaran Islam atau fiqh masalah perceraian adalah masalah antara suami istri semata tidak memerlukan instansi serta alat bukti bahwa telah terjadi perceraian antara suami istri, seperti adanya akta perceraian atau bukti tertulis lainnya.⁷⁶

Hal yang sama juga dengan hukum adat atau kebiasaan yang ada di masyarakat, bahwa sebuah perceraian tidak diharuskan adanya bukti atau akta lainnya sebagai bukti formil adanya suatu perceraian antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Selanjutnya dalam kebiasaan masyarakat perceraian murni hak suami bukan hak dari instansi tertentu atau dari adanya bukti formil secara yuridis. Sementara aturan perundang-undangan telah mengatur yang berkaitan dengan tata cara perceraian dan hal-hal yang berkaitan dengan akibat yang ditimbulkannya Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan.

Abdul Ghofur Anshoru menjelaskan bahwa putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak unuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan, sebagai berikut:

- a. Putusnya perkawinan karena kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.

⁷⁶ Choirunnisa Nur Novitasari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 3, No 2 Juli –Desember 2019, h 331

- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut “*khulu*”.⁷⁷

2. Putusnya Perkawinan Karena Kematian

Faktor-faktor putusnya tali perkawinan menurut hukum Islam beragam seperti kematian, kematian suami atau istri mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadi kematian apabila tidak terdapat halang-halangan syarak, istri atau suami yang ditinggal mati berhak atas hak waris atas harta peninggalan yang sudah mati.⁷⁸

Yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah sisa harta setelah diambil untuk mencukupkan keperluan menyelenggarakan keperluan mengurus jenazah sejak dari memandikan sampai memakamkannya, kemudian untuk melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan suami atau istri yang sudah meninggal, kemudian untuk melaksanakan wasiat yang ditulis beliau dan dalam batas sebanyak-banyaknya sepertiga dari sisa harta setelah diambil untuk biaya penyelenggaraan jenazah dan melunasi hutang-hutang.

Istri yang ditinggal suaminya berarti ia menjalani masa yang disebut masa berkabung selama 4 bulan 10 hari. Dalam hal ini hadis Nabi riwayat jamaah kecuali Turmudzi berasal dari Ummu Athiyyah mengajarkan, “Orang perempuan tidak boleh melakukan hidad (berkabung) atas kematian orang lebih dari 3 hari kecuali kematian suaminya, (perempuan yang ditinggal mati suaminya) hendaklah berkabung selama 4 bulan 10 hari, selama waktu berkabung itu ia tidak boleh mengenakan pakaian yang dapat mengundang syahwat bagi lawan jenis.”⁷⁹

3. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Kemudian talak di dalam hukum Islam menentukan bahwa suatu perceraian memiliki hak menjatuhkan talak yang talak itu sendiri ada pada suami, dengan pertimbangan bahwa orang laki-laki pada umumnya pembawaan kodrati lebih berpikir mempertimbangkan mana yang lebih

⁷⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 6.

⁷⁸ *Ibid.* h. 8

⁷⁹ *Ibid.*, h 332

baik antara berpisah atau bertahan hidup bersuami istri daripada orang perempuan.

Orang laki-laki pada umumnya lebih matang berpikir sebelum mengambil keputusan daripada orang perempuan yang biasanya bertindak atas emosi dengan demikian, apabila hak-hak talak diberikan kepada suami, diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil kemungkinannya daripada apabila hal talak dierikan kepada istri. Pertimbangan lain, seorang suami akan berpikir panjang untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya itu akan berakibat beban bagi suami, berupa nafkah selama istri mengalami masa iddah dan *mut'ah* (pemberian sejumlah harta oleh suami kepada istri yang ditalak).⁸⁰

Namun hal ini tidak berarti bahwa istri tidak sama sekali tidak diberi jalan untuk lebih mengutamakan berpisah dari suaminya apabila keadaan memang amat mendesak. Misalnya, seorang istri diperlakukan aniaya oleh suaminya, tidak diperhatikan hak-haknya dan sebagainya hingga merasa tidak sanggup lagi untuk bersama dan hidup layaknya seorang istri.

Dalam hal ini silam memberikan jalan kepada istri untuk mengajukan gugatan kepada hakim agar diceraikan dari suaminya. Menurut pendapat para ulama-ulama mazhab Hanafi, istri dimungkinkan menceraikan diri sendiri dari suaminya, apabila mendapta kuasa dari suaminya atau apabila dalam akad nikah diadakan syarat bahwa jaminan perlindungan istri ada di tangan istri sendiri.

Ada 2 macam talak yaitu talak raj'i adalah talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya tanpa akad nikah baru. Talak pertama dan kedua yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang sudah dicampuri dan bukan atas permintaan istri yang disertai uang tebusan (*iwad*) selama masih dalam masa idah. Kemudian yang kedua yaitu talak bain adalah talak yang tidak memungkinkan suami rujuk terhadap bekas istri, kecuali dengan melakukan akad nikah baru.

Talak bain ada dua macam yaitu *bain kecil dan bain besar*. *Bain kecil* ialah talak satu atau dua yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dikumpuli, talak satu atau dua yang dijatuhkan atas permintaan istri dengan pembayaran tebusan (*iwad*) atau talak satu atau dua yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dikumpuli bukan atas

⁸⁰ Moh Affandi, Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM CEDAW, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 7, No2, 2014, h 194-195

permintaannya dan tanpa pembayaran *iwad*, setelah habis masa idahnya, *bain besar* ialah talak yang telah dijatuhkan tiga. suami yang telah menjatuhkan talak tiga kali tidak boleh rujuk kepas bekas istrinya, kecuali setelah bekas istrinya itu melakukan perkawinan dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan badan dengan suami yang barunya itu.⁸¹

4. Putusnya Perkawinan Karena Putusan Pengadilan

Fasakh yang berarti membatalkan atau merusakkan. Jadi fasakh sebagai salah satu faktor putusnya tali perkawinan ialah merusak atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Fasakh dapat terjadi karena sebab-sebab tertentu misalnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan, ternyata akhirnya diketahui bahwa perempuan itu masih mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain atau dalam masa idah talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal itu perkawinan mereka batal karena tidak terpenuhinya syarat sah nikah.⁸²

Perkawinan dapat putus pula dengan cara lain yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat tuhan. Hal ini terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zina, padahal ia tidak memiliki bukti konkret atas perzinahan yang dilakukan oleh istrinya itu. Seharusnya sang suami dikenai hukuman atas menuduh perzinahan tanpa saksi yang cukup yaitu hukuman didera 80 kali hukuman zina, namun hukuman ini dapat dihindari apabila sang suami bersumpah lima kali, empat kali ia bersumpah, “saya bersaksi kepada Allah bahwa dalam menuduh istri saya berbuat zina itu, saya dipihak yang benar; dan anak yang dilahirkannya itu adalah anak zina, bukanlah anak saya”, yang kelimanya setelah dinasihati oleh hakim, suami mengatakan. “Saya bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata saya di pihak yang berdusta”. Kemudian yang terakhir adalah sikap membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan yang dilakukan oleh istri maupun suami yang disebut *Nusyuz*.⁸³

Nusyuz pada pihak istri terjadi apabila ia melalaikan kewajibannya yang seharusnya bersikap taat kepada suami seperti keluar rumah tanpa seizin suami, tak mau bertempat tinggal bersama dengan suami dan sebagainya. Apabila *nusyuz* terjadi pada pihak suami, dan ia tidak mau menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami maka

⁸¹ Siregar, Ramadhan Syahmedi. “Dampak Perceraian yang tidak sesuai dengan Prosedur Perundang-undangan”, Vol 01, No 1, 2015, h 164.

⁸² *Ibid*, h. 167

⁸³ *Ibid*, h. 169

hendaklah diberi nasihat-nasihat secukupnya agar kembali menunaikan kewajibannya kepada istri.⁸⁴

C. Perceraian

1. Definisi Perceraian

Hukum Islam atau fikih, perceraian merupakan tarjamah dari kata thalak. Secara etimologis talak berasal dari akar kata *ta-la-qa* yaitu *hillu al qayyidi al irsal* dan *al tarqi* atau *fakka*, yang semuanya mempunyai arti melepaskan ikatan. Secara terminologis, Syaikh Ibrahim al Badjuri mendefinisikan thalak yaitu melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela serta bersifat maknawi.⁸⁵ Abu Bakar Syatha dalam kitab *ʿIinah al Thalibin* mendefinisikan thalak yaitu lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan ucapan-ucapan yang mengindikasikan ke arah itu.⁸⁶

Berdasarkan definisi dari dua ulama ahli hukum Islam klasik tersebut dapat dipahami bahwa thalak adalah lepasnya tali ikatan perkawinan yang disebabkan oleh adanya kehendak dari satu pihak mempelai atau kehendak dari kedua pihak mempelai suami isteri Perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang perbuatan tindakannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum (*human responsibility*). Orang yang perbuatannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum ini disebut dengan istilah mukallaf. Suami isteri yang akan cerai harus sudah cukup dewasa, sudah terkena beban hukum/*taklif* dan tidak ada unsur paksaan/*ikrah*.

Akad pernikahan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*misaqan galiza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah pernikahan. Untuk itu pernikahan itu harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan pernikahan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.⁸⁷

⁸⁴ Jamalludin, "Teori Maslahat dalam Perceraian Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 46, No 11, 2012, h 2-5.

⁸⁵ Al Badjuri, Syaikh Ibrahim. *Hasyiyah al Bajuri ʿAla Ibn Qasim al Ghuzi*. (Bandung: Syirkah al Maʿarif, Jilid II), h 139

⁸⁶ Al Dimyathi, Muhammad Syatha.. *Hasyiyah ʿIinah al Thalibin*. Jilid IV, (Semarang: Toha Putra, 2015), h. 2.

⁸⁷ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) h. 206.

Suatu pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang di buhul dengan akad pernikahan itu semakin kokoh terpaterti sepanjang hayat masih dikandung badan. Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan.

Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya. Dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama antara suami istri, syariat Islam tidak terhenti pada membatasi hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya dan memaksakan keduanya hidup bersama terus menerus tanpa mempedulikan kondisi-kondisi obyektif yang ada dan timbul dalam kehidupan bersama, namun lebih dari itu syariat Islam mengakui realitas kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah dan silih berganti.

Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masing memungkinkan timbulnya krisis rumah tangga yang merubah suasana harmonis menjadi percekcoakan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, kesemuanya merupakan hal -hal yang harus ditampung dan diselesaikan.

88

Hikmah dari suatu pernikahan dalam Islam adalah mewujudkan suatu keluarga harmonis dan berbahagia. Akan tetapi jika ada suatu hal yang dapat mengancam kebahagiaan keluarga itu, maka harus ada upaya yang dapat memisahkan keduanya. Tidak boleh bagi keduanya untuk tetap mempertahankan tali ikatan pernikahannya itu dalam kondisi yang saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Allah Swt. telah membolehkan adanya perceraian pasangan suami-istri meskipun hal tersebut adalah suatu perbuatan halal yang paling dibenci-Nya. Karena hal itu akan menyebabkan hancurnya mahligai rumah tangga yang telah

⁸⁸Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid II, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995), h. 168.

sekian lama dibina, terpisahnya antara anak dengan orang tuanya, dan hati yang selalu dirundung kesedihan.⁸⁹

Menurut Fuad Said, perceraian adalah putusya hubungan pernikahan antara suami istri. Menurut Zahry Hamid suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat berakhir dalam keadaan suami istri masih hidup dan dapat pula berakhir sebab meninggalnya suami atau istri. Berakhirnya pernikahan dalam keadaan suami dan istri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak istri dan terjadi di luar kehendak suami istri. Menurut hukum Islam, berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang disebut *ila'* dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut *li'an*, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut *zihar*.⁹⁰

Berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak istri dapat terjadi melalui apa yang disebut *khiyar aib*, dapat terjadi melalui apa yang disebut *khulu'* dan dapat terjadi melalui apa yang disebut *rafa'* (pengaduan). Berakhirnya pernikahan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak *hakam*, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau istri.⁹¹

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. Atas keputusan pengadilan. Undang-undang ini tidak memberi definisi tentang arti perceraian. KHI juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh undang-undang perkawinan, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah putusya perkawinan pada Bab XVI. Pasal 113 KHI menyatakan: perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian, dan; c. Atas putusan pengadilan. Dalam Pasal 117 KHI ditegaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.

2. Dasar Hukum Perceraian

Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang antara lain disebutkan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, tidak boleh

⁸⁹ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 1

⁹⁰Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 73.

⁹¹ *Ibid*,

dibatasi dalam waktu tertentu, dalam masalah talak pun Islam memberikan pedoman dasar sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian. Dalam hubungan ini hadis Nabi riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah mengajarkan, "Hal yang halal, yang paling mudah mendatangkan murka Allah adalah talak." Hadis Nabi riwayat Daruquthni mengajarkan, "Ciptaan Allah yang paling mudah mendatangkan murka-Nya adalah talak." Al- Qurthubi dalam kitab *Tafsir Ayat-Ayat Hukum* mengutip hadis Nabi berasal dari Ali bin Abi Thalib yang mengajarkan, "Kawinlah kamu, tetapi jangan suka talak sebab talak itu menggoncangkan arsy." Dari banyak hadis Nabi mengenai talak itu, dapat kita peroleh ketentuan bahwa aturan talak diadakan guna mengatasi hal-hal yang memang telah amat mendesak dan terpaksa.
- b. Apabila terjadi sikap membangkang/melalaikan kewajiban (*nusyus*) dari salah satu suami atau istri, jangan segera melakukan pemutusan perkawinan. Hendaklah diadakan penyelesaian yang sebaik-baiknya antara suami dan istri sendiri. Apabila *nusyus* terjadi dari pihak istri, suami supaya memberi nasihat dengan cara yang baik. Apabila nasihat tidak membawakan perbaikan, hendaklah berpisah tidur dari istrinya. Apabila berpisah tidur tidak juga membawa perbaikan, berilah pelajaran dengan memukul, tetapi tidak boleh pada bagian muka, dan jangan sampai mengakibatkan luka.
- c. Apabila perselisihan suami istri telah sampai kepada tingkat *syiqaq* (perselisihan yang mengkhawatirkan bercerai), hendaklah dicari penyelesaian dengan jalan mengangkat *hakam* (wasit) dari keluarga suami dan istri, yang akan mengusahakan dengan sekuat tenaga agar kerukunan hidup suami istri dapat dipulihkan kembali.⁹²
- d. Apabila terpaksa perceraian tidak dapat dihindarkan dan talak benar-benar terjadi, harus diadakan usaha agar mereka dapat rujuk kembali, memulai hidup baru. Di sinilah letak pentingnya, mengapa Islam mengatur bilangan talak sampai tiga kali.
- e. Meskipun talak benar-benar terjadi, pemeliharaan hubungan dan sikap baik antara bekas suami istri harus senantiasa dipupuk. Hal ini hanya dapat tercapai, apabila talak terjadi bukan karena

⁹²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UUI Press, (Yogyakarta, 1999), h. 71-72.

dorongan nafsu, melainkan dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing masing.⁹³

Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.⁹⁴

Ayat (1) tersebut disebutkan pula dengan rumusan yang sama dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 65 dan begitu pula disebutkan dengan rumusan yang sama dalam KHI dalam satu pasal tersendiri, yaitu Pasal 115.

Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh mazhab apa pun, termasuk Syi'ah Imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja; dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapa saja. Dalam pandangan fiqh, perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.⁹⁵

Dalam penjelasan Pasal 39 Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan secara terinci bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.

⁹³ *Ibid*, h. 72

⁹⁴ Pasal 39 UU Perkawinan

⁹⁵ Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total (Media, Yogyakarta, 2007), h. 227

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁹⁶

Pasal 19 PP ini diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

^ Pasal 40 UU Perkawinan tentang cara melakukan perceraian dirumuskan:

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

PP mengatur apa yang dikehendaki Pasal 40 tersebut di atas dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36. Selanjutnya UU Perkawinan mengatur tata cara perceraian itu dalam Pasal-pasal 66-86; sedangkan KHI mengatur lebih lengkap tentang tata cara perceraian itu pada Pasal-pasal 131-147.

3. Macam-Macam Perceraian

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, macam-macam perceraian di antaranya bisa berbentuk *talak*, *khulu*, *fasakh*. Oleh sebab itu ketiga bentuk perceraian ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Talak

Dalam *Kamus Arab Indonesia*, talak berasal dari at-thalaq (bercerai).⁹⁷ Demikian pula dalam *Kamus Al-Munawwir*, talak berarti berpisah, bercerai. Kata talak merupakan *isim masdar* dari kata *tallaqa-yutalliqu-tatliqan*, jadi kata ini semakna dengan kata *tahliq* yang bermakna "irsal" dan "tarku" yaitu melepaskan dan meninggalkan.

⁹⁶ Pasal 39 Perkawinan No. 1 Tahun 1974

⁹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973), h. 239.

Talak menurut istilah adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan katakata tertentu⁹⁸ Talak menurut syara' ialah melepaskan tali pernikahan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri.⁹⁹

"Talak menurut syara' ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak adalah berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma' ahli agama dan ahlus sunnah.¹⁰⁰

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga). Yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadi talak *raj'i*). Kalau suami mentalak istrinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau talak dua, maka tinggal satu talak lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis.¹⁰¹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah memutuskan tali pernikahan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan katakata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan katakata itu. Ditinjau dari keadaan istri, jenis talak terbagi dua:

- a. *Talak sunni*, yaitu talak yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menalak istrinya yang pernah dicampuri dengan sekali talak di masa bersih dan belum *didukhul* selama bersih tersebut.¹⁰²
- b. *Talak bid'i*, yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada yang bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau

⁹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), h. 216.

⁹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas), h. 278.

¹⁰⁰ Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), h. 84

¹⁰¹ Abdurrahman Al Jazri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV,h 216

¹⁰² Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 438.

menalak istri dalam keadaan haid atau menalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah di-*dukhul*.¹⁰³

Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan talak seperti ini pun jatuhnya sah juga, hanya saja talak jenis ini termasuk berdosa. Keabsahan *talak bid'i* ini menurut mereka berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa Ibnu Umar menceraikan istrinya yang sedang haid, Nabi Muhammad Saw menyuruhnya kembali dengan ucapan beliau.

Perintah meruju', seperti dalam hadis di atas menandakan sahnya (jadi/absah) talak *bid'i*. Kalau tidak sah, Nabi tidak akan menyuruh ruju', sebab ruju' hanya ada setelah talak jatuh.

Ditinjau dari berat-ringannya akibat:

- 1) *Talak raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dikumpuli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kali.¹⁰⁴ Pada talak jenis ini, si suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa "*iddah*" tanpa melalui pernikahan baru, yaitu pada talak pertama dan kedua, seperti difirmankan Allah Swt:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَنِ

Artinya: "Talak yang bisa diruju' itu dua kali, maka peganglah ia dengan baik atau lepaskan dia dengan baik pula. (QS. Al- Baqarah : 229)

- 2) *Talak Ba'in*, yaitu jenis talak yang tidak dapat diruju' kembali, kecuali dengan pernikahan baru walaupun dalam masa "*iddah*", seperti talak yang belum *dukhul* (menikah tetapi belum disenggamai kemudian ditalak).¹⁰⁵

Talak ba'in terbagi dua:

- 1) Ba'in shugra

Talak ini dapat memutuskan ikatan pernikahan, artinya setelah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis "*iddahnya*". Adapun suami pertama

¹⁰³ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 161

¹⁰⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 80.

¹⁰⁵ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), h. 411.

bila masih berkeinginan untuk kembali kepada istrinya harus melalui pernikahan yang baru, baik selama 'iddah maupun setelah habis 'iddah. Itu pun kalau seandainya mantan istri mau menerimanya kembali, seperti talak yang belum dikumpuli, talak karena tebusan (*khulu'*) atau talak satu atau dua kali, tetapi telah habis masa

tunggunya (habis 'iddah).

2) Ba'in Kubra

Seperti halnya *ba'in shughra*, status pernikahan telah terputus dan suami tidak dapat kembali kepada istrinya dalam masa 'iddah dengan *ruju'* atau menikah lagi. Namun, dalam hal *ba'in kubra* ini ada persyaratan khusus, yaitu istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain (diselangi orang lain) kemudian suami kedua itu menceraikan istri dan setelah habis masa 'iddah barulah mantan suami pertama boleh menikahi mantan istrinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan istri dengan suami kedua tersebut bukanlah suatu rekayasa licik, akal-akalan, seperti nikah *muhallil* (sengaja diselangi). Sebagian lainnya mengatakan bahwa hal itu dapat saja terjadi dan halal bagi suami pertama.¹⁰⁶ Ketentuan ini berdasarkan firman Allah swt

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: Kemudian jika kamu menalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya kembali, maka tidak berdosa bagi keduanya untuk kawin kembali, jika keduanya diperkirakan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (QS. Al-Baqarah: 230).

¹⁰⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam...h. 81*

Di samping itu, pernikahan yang dilakukan dengan suami yang kedua (yang menyelangi), harus merupakan suatu pernikahan yang utuh, artinya melakukan akad nikah dan melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, tidak menjadi halal bagi suami pertama kalau pernikahan tersebut hanya sekadar akad atau tidak melakukan akad, tetapi hanya melakukan hubungan seksual.

Ditinjau dari ucapan suami, talak terbagi menjadi dua bagian;

- a) *Talak sharih*, yaitu talak yang diucapkan dengan jelas, sehingga karena jelasnya, ucapan tersebut tidak dapat diartikan lain, kecuali perpisahan atau perceraian, seperti ucapan suami kepada istrinya, "Aku talak engkau atau aku ceraikan engkau.

Dalam hal ini, Imam Syafi'i dan sebagian fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa kata-kata tegas atau jelas tersebut ada tiga, yaitu kata talak yang berarti cerai, kemudian kata *firaq* yang berarti pisah, dan kata *sarah* yang berarti lepas. Di luar ketiga kata tersebut bukan kata-kata yang jelas dalam kaitannya dengan talak. Para ulama berselisih pendapat apakah harus diiringi niat atau tidak. Sebagian tidak mensyaratkan niat bagi kata-kata yang telah jelas tadi, sebagian lagi mengharuskan adanya niat atau keinginan yang bersangkutan.

b. Khulu'

Khulu' adalah *mashdar* dari *khala'a* seperti *khata'a*, artinya menanggalkan.¹⁰⁷ Artinya: Laki-laki menanggalkan pakaiannya, atau dia melepaskan pakaiannya dari badannya. Artinya: Seorang laki-laki meng-khulu' istrinya, berarti dia menanggalkan istrinya itu sebagai pakaiannya apabila istri membayar tebusan.

¹⁰⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV.....h 299

Abdurrahman Al-Jaziri memberikan definisi *Khulu'* menurut masing-masing madzhab:

1) Golongan Hanafi mengatakan:

Artinya: *Khulu'* ialah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafaz *khulu'* atau yang semakna dengan itu."

2) Golongan Makiyah mengatakan:

Artinya: *Khulu'* menurut syara' adalah talak dengan tebus.

3) Golongan Asy-Syafi'iyah mengatakan:

Artinya: *Khulu'* menurut syara' adalah lafaz yang menunjukkan perceraian antara suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu.

4) Golongan Hanabilah mengatakan:

Artinya: *Khulu'* adalah suami menceraikan istrinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dan istrinya atau dari lainnya dengan lafaz tertentu.¹⁰⁸

Lafaz *Khulu'* itu terbagi dua, yaitu lafaz *sharih* dan lafaz *kinayah*. Lafaz *sharih* misalnya; *khala'tu*, *fasakhtu* dan *fadaitu*. Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadh* kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.

c. **Fasakh**

Fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud memfasakh akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. Menurut Amir Syarifuddin, *fasakh* adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.¹⁰⁹

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain

¹⁰⁸ *Ibid*, h. 300-304

¹⁰⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 197.

yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya pernikahan.

- 1) *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah
- 2) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami.
- 3) Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan pernikahannya dahulu atau mengakhirinya. Khiyar ini dinamakan khiyar balig. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh balig*.
- 4) *fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad
 - a) Bila salah seorang suami istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
 - b) Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya itu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab pernikahannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.¹¹⁰

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus: a. kematian, b. perceraian, dan c. Atas keputusan pengadilan. Menurut K. Wancik Saleh bahwa dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu cerai talak; dan cerai gugat.¹¹¹

¹¹⁰ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas....., h 333

¹¹¹ K. Wncik Saleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1982), h

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 KHI yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian. Berbeda dengan UUP yang tidak mengenal istilah talak, KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah, Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan agama. Tampaknya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi,

"Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar Talak."

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam memuat aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak. KHI membagi talak kepada talak *raj'i*, talak *ba'in sughra* dan *bain kubra*. Seperti yang terdapat pada pasal 118 dan 119. Yang dimaksud dengan talak *raj'i* adalah, talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah (Pasal 118).¹¹²

Sedangkan talak *bai'n shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah Pasal 119 ayat 1). Talak *ba'in shughra* sebagaimana tersebut pada pasal 119 ayat (2) adalah talak yang terjadi *qobla al dukhul*; talak dengan tebusan atau khulu'; dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama. Sedangkan talak *ba'in kubra* (Pasal 120) adalah talak yang terjadi untuk yang ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan telah melewati masa iddah.¹¹³

¹¹² Kompilasi Hukum Islam pasal 118 dan 119

¹¹³ Kompilasi Hukum Islam pasal 119 dan 120

Di samping pembagian di atas juga dikenal pembagian talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya ke dalam talak *sunni* dan *bid'i*. Adapun yang dimaksud dengan talak Sunni sebagaimana yang terdapat pada pasal 121 KHI adalah: Talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Sedangkan talak *bid'i* seperti yang termuat pada pasal 122 adalah talak yang dilarang karena dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Menurut KHI, talak atau perceraian terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Di samping mengatur tentang talak, KHI juga memberi aturan yang berkenaan dengan *khulu'* dan *li'an* seperti yang terdapat pada pasal 124,125,126,127 dan 128.¹¹⁴

Dalam perspektif hukum adat bahwa di samping suatu perkawinan dapat putus karena salah satu pihak dari suami atau istri yang meninggal dunia, hukum adat juga mengenal putusnya perkawinan karena perceraian. Pada umumnya memang masyarakat mendambakan terbinanya tali perkawinan itu untuk selamanya tetapi kadang-kadang timbul keadaankeadaan yang menjadikan putusnya perkawinan itu merupakan kepentingan masyarakat/dikehendaki oleh masyarakat, disamping alasan-alasan yang bersifat pribadi. Makin terdesaknya pengaruh masyarakat atau pengaruh keluarga berarti makin kuatnya norma-norma lain yang berhubungan dengan pentingnya suatu keluarga atas persoalan perceraian, terutama yang berasal dari norma-norma agama.

Di beberapa daerah pernah kepentingan masyarakat hukum adat menjadi alasan perkawinan harus diputuskan berdasarkan alasan magis, seperti adanya mimpi yang buruk (Kalimantan) yang dialami oleh seorang suami yang mempunyai jabatan dalam masyarakat.¹¹⁵ Hal ini sebagaimana dikatakan Iman Sudiyat:

Khususnya dari Kalimantan diberitakan bahwa demi kepentingan persekutuan hukum, perkawinan harus diputuskan berdasarkan keadaan yang *magis* membahayakan; hal ini khususnya terbukti dari adanya mimpi buruk dari salah seorang di

¹¹⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 122

¹¹⁵ Effendy, *Pokok-Pokok Hukum Adat Jilid II*, (Semarang: Triadan jaya, 1994), h. 91.

antara suami-istri. Pada saat perceraian itu tidak dilakukan pembayaran-pembayaran; dan segala sesuatunya dapat pulih kembali sesudah magi yang jahat itu berlalu.¹¹⁶

Mengenai alasan-alasan perseorangan yang dapat mengakibatkan perceraian antara lain ialah sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai anak, terutama dalam sistem patrilineal dan dalam perkawinan ambil anak, karena dengan tidak adanya anak yang dilahirkan berarti tidak berfungsinya perkawinan sebagai sarana meneruskan generasi.
- b. Cacat jasmani atau rokhaninya juga dapat menghambat berfungsinya perkawinan, sehingga alasan ini merupakan hal yang wajar dan sepenuhnya dapat dibenarkan oleh keluarga dan kepala persekutuan;
- b. Persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan hasil musyawarah keluarga, sering juga dapat mengakibatkan perceraian, meskipun tidak ada alasan yang pertama dan yang kedua di atas. Biasanya hal ini terjadi setelah usaha orang tua atau keluarga tidak berhasil menjaga keutuhan perkawinan tersebut dan tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali terpaksa melaksanakan perceraian ini pada umumnya disertai dengan penyelesaian masalah finansial dan pembagian harta kekayaan demi kesejahteraan anak-anak mereka.
- c. Adanya tuntutan dari pihak istri terhadap suaminya yang telah menelantarkan istri dan anak-anaknya, atau kadang-kadang suaminya telah melanggar adat, misalnya memotong perangkat tenun, menggunting rambut istrinya (di Pasemah), dalam perkawinan jujur kadang-kadang secara teoritis istri tidak dapat menuntut perceraian, meskipun dapat menciptakan suatu keadaan sedemikian sehingga ada alasan untuk bercerai dari suaminya. Namun dalam hal ini penting pula ditetapkan siapa yang bersalah, karena hal itu akan berakibat terhadap pem bagian harta kekayaan bersama suami istri.

¹¹⁶ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 134

- d. Karena istri berzina (*overspel*), dapat menimbulkan akibat suami menceraikan atau menjatuhkan talak kepadanya, tetapi hal itu tidak terjadi kalau yang berzina adalah suaminya. Menurut hukum adat, akibat dari perzinahan yang dilakukan oleh istri dapat dilakukan pengusiran terhadap istri dari rumah tangganya tanpa membawa apa-apa dan ia kehilangan haknya atas sebagian dari harta bersama. Peristiwa ini dalam hukum adat disebut: *metu pinjungan* (Jawa), *balik tak ranjang* (Sunda), *turun kain sehelai sepinggang* (Melayu) atau *solari bainenna* (Makasar). Kadangkadang perzinahan tidak mengakibatkan perceraian, tetapi mewajibkan kepada istri untuk membayar denda adat atau mengembalikan jujur yang telah diterimanya.¹¹⁷

4. Akibat Hukum Setelah Adanya Perceraian

Putusnya perkawinan menurut pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa putusnya suatu ikatan pernikahan dapat disebabkan dalam beberapa hal, pertama, karena kematian, kedua, karena perceraian, dan yang ketiga karena putusan pengadilan.

Putusnya suatu ikatan perkawinan yang disebabkan karena adanya perceraian, dalam hal ini meliputi dua hal, yaitu cerai talak yang dilakukan oleh suami dan cerai gugat yang dilakukan oleh istri yang mengajukan gugatan perceraian. Sedangkan yang dimaksud dengan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah pembatalan perkawinan.

Semua bentuk dan macam perceraian tersebut mempunyai konsekuensi hukum tersendiri baik mengenai hak dan kewajiban mantan suami maupun hak dan kewajiban mantan isteri, yang penting dibahas disini adalah perceraian yang terkait dengan hak dan kewajiban nafkah, *mut'ah*, *maskan*, *kiswah*, *hadhanah*.

Putusnya perkawinan karena suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka kewajiban mantan suami adalah: *pertama*, memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qobla al-dukhul*; *kedua*, memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan isteri selama dalam *'iddah*, kecuali mantan isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

¹¹⁷ Effendy, *Pokok-Pokok Hukum Adat Jilid II*, h 92

ketiga, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*, dan memeberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Konsekuensi hukum lainnya akibat dari putusnya perkawinan terhadap mantan suami adalah kewajiban memberikan biaya *hadhanah* dan nafkah anak serta biaya pendidikan anak. Selain kewajiban tersebut, anak juga berhak mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya. Berikut ini kewajiban mantan suami terhadap isteri sebagai akibat hukum dari dikabulkannya cerai talak, yaitu:

a. Kewajiban memberikan Mut'ah

Kata *mut'ah* merupakan bentuk lain dari kata *al-mata'*, yang berarti sesuatu yang dijadikan obyek bersenang-senang. Secara istilah, *mut'ah* ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang dice-raikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kemampuan-nya. Kewajiban suami agar membayar *mut'ah* terhadap isterinya yang dicerai (ditalak) ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat al-Baqarah: 236 dan 241. Selain itu, ditegaskan pula dalam Surat al-Ahzab: 49.

Menurut pendapat mayoritas Ulama Hanafiyyah dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa *mut'ah* itu wajib untuk semua isteri yang ditalak. Sebagian Ulama Malikiyyah, seperti Ibnu Shihab berpen-dapat semua perempuan yang ditalak berhak mendapat *mut'ah*.

Imam Syafi'i yang juga dipertegas oleh al-Syarbaini menyebutkan bahwa kebanyakan para sahabat yang diketahuinya, berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an di atas menegaskan bahwa yang berhak mendapat *mut'ah* adalah semua perempuan yang ditalak.¹¹⁸

Menurut hukum positif Indonesia dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qobla dukhul*.¹¹⁹ Sedangkan pada pasal berikutnya, yaitu pasal 158

¹¹⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Kairo: Maktabah Kulliyah Al-Azhariyah, 1961), Juz 7, h31

¹¹⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

Kompilasi Hukum Islam, selain syarat *qabla al-dukhul* syarat *mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi isteri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak.

Apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka hukum pemberian *mut'ah* oleh suami hukumnya sunnah. Adapun mengenai besarnya nilai *mut'ah* tidak ditentukan secara mutlak, akan tetapi dise-suaikan dengan kemampuan suami artinya bahwa kemampuan suami tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi/pekerjaan sang suami dan disesuaikan juga dengan kepatutan artinya bahwa besarnya *mut'ah* itu dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam mendapat-kan mahar dari suaminya.

- b. Kewajiban Memberikan Nafkah *'iddah*, *Maskan*, dan *Kiswah* selama dalam *'iddah*

Kata nafkah merupakan bentuk kata dasar/kata benda (*masdar/ noun*) dari kata kerja *na-fa-qa* yang berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar/kata benda-nya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu.¹²⁰

Kata *'iddah* dalam bahasa arab berasal dari akar kata *'adda-ya'uddu- 'idatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti menghitung atau hitungan. Kata ini digunakan untuk maksud *'iddah* karena dalam bahasa itu si perempuan yang ber-*'iddah* menunggu berlalunya waktu. Sedangkan secara istilah, *'iddah* artinya sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena diceraikan ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain.

Menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah sebagai imbalan dari hak suami membatasi kebebasan gerak-gerik isteri dan isteri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami. Setelah akad nikah diucapkan secara

¹²⁰Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), h. 411.

sah, maka kebebasan se-orang isteri menjadi menjadi tidak seperti halnya ketika ia masih lajang. Di samping isteri berkewajiban memberikan loyalitasnya kepada suami.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam, isteri wajib secara sukarela menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlakukan sebagai seorang isteri. Hak suami untuk membatasi kewenangan isteri merupakan konsekwensi dari kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban isteri untuk memberikan loyalitasnya adalah konsekwensi dari kedudukannya sebagai seorang isteri. Atas dasar itu pihak isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

Menurut mayoritas ulama kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami isteri (*al-'alaqat al-zawjiyat*) artinya bahwa yang menjadi penye-bab wajibnya nafkah karena akibat dari akad pernikahan yang sah yang masing-masing pihak kemudian terikat satu sama lain dengan hak dan kewajiban yang telah diatur oleh hukum agama. Selama masih ada hubungan kerja sama antara suami dengan isteri maka selama itu pula kewajiban untuk memberi nafkah dipikul dipundak suami.

Oleh karena dianggap masih ada hubungan suami isteri, maka wanita yang sudah ditalak dengan *talaq raj'i* masih wajib dinafkahi oleh suami. Adapun wanita yang yang ditalak ba'in tidak wajib dinafkahi karena sudah dianggap sama sekali putus hubungan suami isteri terlepas dari masalah apakah mantan isterinya sedang hamil atau tidak. Sedangkan menurut pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah isteri yang sedang hamil dan ditalak *ba'in* maka suami hanya berkewajiban membe-rikan tempat tinggal tanpa wajib memberikan nafkah kepadanya.

Selanjutnya, dalam hukum positif Indonesia bahwa akibat dari putusnya perkawinan mengakibatkan mantan suami wajib Memberi nafkah, maskan, dan kiswah, kepada mantan isteri selama dalam 'iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Adapun yang dimaksud dengan nusyuz adalah yaitu ketika pihak isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai dengan

hal-hal yang dibenarkan oleh hukum Islam. Hal itu berarti yang patut dijadikan tolak ukur dalam menentukan nusyuz atau tidaknya adalah berdasarkan pada fakta atas pembuktian yang sah dipersidangan terkait dengan sikap dan perilaku nusyuz selama kedua-nya menjalani rumah tangga bukan siapa yang mengajukan perceraian.

Kemudian menurut pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur akibat perceraian, menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri. Bahkan dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam tanpa mengaitkan dengan ada atau tidaknya nusyuz dari mantan isteri, suami berkewajiban memberikan tempat kediaman (maskan) bagi mantan isterinya selama ia menjalani masa 'iddah.

c. Kewajiban memberi Nafkah dan biaya pendidikan anak

Mengenai nafkah anak, para ulama sepakat (*ijma'*) atas wajibnya menafkahi anak. Dasar hukum yang digunakan dalam pembebanan kewajiban nafkah kepada ayah adalah menurut dasar hukum al-Quran dan al-Hadits. Dalil yang dijadikan dasar hukum dalam al-Quran adalah Surat at-Talaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْهُ لِهِنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan

baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk mem-beri upah kepada istrinya atas pemberian air susu ibu kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah. Selain dasar hukum di atas, kewajiban ayah menafkahi juga disebutkan dalam al-Quran Surat Al-Baqarah:33 yang berbunyi: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. Selanjutnya dalil yang dijadikan dasar hukum dalam al-Hadits adalah hadits sahih riwayat Bukahri dan Muslim Rasulullah berkata pada Hindun binti 'Utbah, yang artinya: “Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik”. Hadits di atas dilatarbelakangi oleh suami Hindun binti 'Utbah ketika itu merupakan seorang yang pelit.

Kemudian hal itu dilaporkan pada Nabi Muhammad saw, maka Nabi Muhammad saw membolehkan mengambil harta suaminya secara diam-diam secukupnya untuk kebu-tuhan istri dan anak. Berdasar dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan anak. Nafkah dan biaya pendidikan anak wajib diberikan baik ketika tidak terjadi perceraian maupun setelah terjadi perceraian.

Selanjutnya, dalam tatanan hukum Indonesia tetap merujuk kepada Pasal 80 ayat (4) huruf c KHI yang menyatakan bahwa nafkah keluarga, di dalamnya termasuk nafkah kehidupan dan pendidikan anak, ditanggung oleh ayah. Pasal 80 KHI ini mengatur nafkah keluarga sebelum terjadi perceraian, sedangkan Pasal 105 mengatur nafkah setelah terjadi perceraian. Hal ini berarti tanggungan nafkah anak tetap ditanggung sepenuhnya oleh ayahnya baik ketika orang tua mereka berlum bercerai maupun setelah bercerai.

Selain pasal-pasal tersebut, disebutkan pula dalam KHI bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Selain kewajiban-kewajiban yang tertulis di atas, kewajiban lainnya yang harus dilaksanakan oleh mantan suami adalah kewajiban melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*. Kemudian mantan suami berhak melakukan rujuk kepada mantan istrinya yang masih dalam *'iddah* dan berhak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama

d. Pembagian Harta Bersama

Harta harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Istilah “harta bersama” merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gana-gini“, yang secara hukum artinya “Harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri.”¹²¹

Pembagian harta bersama termasuk masalah yang cukup rumit dipecahkan dalam sebuah perkawinan yang berujung pada perceraian, Masalah ini bersifat sangat sensitif karena berkenaan dengan soal harta benda yang dimiliki oleh suami dan istri, baik yang menjadi hak milik bersama (harta bersama) atau hak milik perseorangan.

Islam memandang soal pembagian harta gono gini memberikan solusi terhadap pentingnya pembagian harta gono gini secara adil Hal ini sesuai dengan surah Al Hujurat (49 :13). Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa hubungan suami istri adalah hubungan yang setara. Keduanya perlu saling berlaku adil, tidak ada salah satu dari mereka yang tetdzalimi. Nabi Muhammad SAW bersabda, “ *Yang terbaik di antara kamu adalah yang (bersikap) terbaik kepada keluarganya* “ (HR Ibnu Majah).

Merujuk ketentuan teks di atas bahwa pembagian harta gono-gini harus berdasarkan pada prinsip keadilan. Dalam perspektif Islam, jika pembagian harta gono-gini tidak diperkarakan melalui jalur pengadilan, sebenarnya melalui cara musyawarah, asalkan dilakukan seadil adilnya, Hal ini sesuai juga dengan ketentuan dalam KHI pasal 97 .

¹²¹ Abdul Qodir Zaelani, Syamsul Hilal, Abdul Hanif, Pattern of Inheritance Distribution of Gono Gini's Assets Among Residents of Bandar Lampung City, *Al-'Adalah*, Vol 18 No 1 2021 <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.5516>

Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa harta bersama suami istri dapat terbentuk apabila terjadi putusannya perkawinan baik karena kematian atau perceraian, maka kepada suami dan istri tersebut mendapatkan masing-masing setengah dari harta bersama.¹²²

Ketentuan ini adalah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No. 424.K/SIP/1959, dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian. Sehubungan dengan hal tersebut, pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk istri dalam kasus-kasus tertentu dapat dilenturkan mengikat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah Indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi keluarga.

Harta bersama pada umumnya dibagi dua sama rata di antara suami istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, "Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau antara ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang yang diperolehnya".¹²³

Sementara itu harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama. Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan hak istri. Apabila terjadi perselisihan, maka harus merujuk kepada ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama".

Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah pilihan satu-satunya. Secara umum pembagian harta bersama baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai. Artinya, daftar harta bersama dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan

¹²² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006) h. 57

¹²³ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian....* h. 37

cerai (*posita*), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (*petitum*).¹²⁴

Namun, gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta bersama. Untuk itu, pihak suami atau pihak istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Bagi yang beragama Islam, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal tergugat, sedangkan bagi yang nonmuslim gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya.

D. Hak Ex Officio Hakim

Hak *ex officio* berasal dari bahasa latin *ambtshalve* (bahasa Belanda) yang berarti karena jabatan.¹²⁵ Dalam hal ini Subekti mengungkapkan hak *ex officio* adalah hak yang karena jabatannya, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.¹²⁶ Hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut L.J. Van Apedoom sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil mendefinisikan hak ialah hukum yang dihubungkan dengan manusia atau subjek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi sesuatu kekuasaan.

Dalam ilmu hukum hak dibedakan menjadi dua, hak mutlak (absolut) dan hak nisbi (relatif). Hak mutlak adalah hak yang memberikan kewenangan kepada seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Sedangkan hak nisbi atau relatif ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang yang lain tertentu untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Hak relatif atau hak nisbi sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan atau bagian dari hukum perdata yang timbul berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti hak istri menerima nafkah dari suaminya, dan dia berhak menuntut dari suaminya itu. Maka hak istri dalam perkawinan termasuk hak relatif.

¹²⁴ *Ibid*, h 38

¹²⁵ Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda*, (Jakarta: Djambatan, 1999), h. 22.

¹²⁶ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita

Hakim secara bahasa adalah orang yang mengadili perkara di dalam pengadilan atau mahkamah. Demikian hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan. Hakim wajib mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 5 ayat (2) UU. 14/1970), baik yang berupa teknis maupun yuridis.

Pengertian hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hak *ex officio* hakim merupakan yang dimiliki oleh hakim walaupun hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan dari istri dalam perceraian. Dalam perkara perceraian, hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan,¹²⁷ “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya”.

Selain dalam pasal tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut bertentangan dengan Pasal 178 ayat 3 HIR. Sebaliknya dalam putusannya tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat 3 HIR. Kemudian dalam putusannya tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam putusan tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabulkan

¹²⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-6, 2005), h.11.

hal yang lebih daripada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materil diizinkan.¹²⁸

Hak *ex officio* ini sejatinya bukan hal baru karena sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengadilan agama telah diberi wewenang untuk menjunjung harkat dan martabat serta melindungi hak-hak istri dengan cara mewajibkan kepada pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹²⁹

Untuk merealisasikan maksud di atas, Mahkamah Agung telah memberikan perintah sebagaimana yang tertulis dalam Buku II secara jelas menyatakan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah '*iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban *mut'ah*.¹³⁰ Oleh karenanya hakim pengadilan agama sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti serta mengetahui perkiraan rata-rata per bulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah '*iddah* dan *mut'ah* bahkan *madhiah* dan nafkah anak hingga dewasa.¹³¹

Menurut Sudikno Mertokusumo pada awalnya Mahkamah Agung dalam menerapkan Pasal 178 ayat (3) HIR dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan permohonan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian dari semua tuntutan yang diajukan, atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut adalah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR. Namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan negeri boleh memberi putusan yang melebihi tuntutan yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya.¹³²

Dengan demikian tampak bahwa Pasal 178 ayat (3) HIR tidak diterapkan oleh Mahkamah Agung secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Hambatan teknis diatasi dengan kebijaksanaan hakim. Karena jabatannya, hakim dapat memutus apabila terjadi hal-hal yang dapat dijadikan eksepsi oleh tergugat

¹²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. Ke-5, 1998), h. 216.

¹²⁹ Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

¹³⁰ Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), 1h. 52.

¹³¹ Nafkah Madhiyah adalah nafkah terhutang yang belum dipenuhi oleh pihak suami selaku kepala rumah tangga terhadap istri. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan KHI)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 187.

¹³² Putusan No. 499 K/Sip/1970, lihat Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2010*, (Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2010), h. 286.

meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, kecuali dalam hal eksepsi relatif di luar perkara perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo, Intermedia, 2005)
- Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Kencana, 2006)
- Abdulkadir, Muhammad.. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abdul Qodir Zaelani, Syamsul Hilal, Abdul Hanif, Pattern of Inheritance Distribution of Gono Gini's Assets Among Residents of Bandar Lampung City, *Al- 'Adalah*, Vol 18 No 1 2021 <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.5516>
- Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab Al Fiqh Ala Al Mazhab Al Arba'ah*, (Kairo: Maktabah At Tijariyah)
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972)
- Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al -Umm* , (Kairo: Maktabah Kulliyah Al-Azhariyah, 1961), Juz 7
- Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam*, (malang: Literasi Nusantara, 2021)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo , 2000).
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*,(Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997)
- Al Badjuri, Syaikh Ibrahim. *Hasyiyah al Bajuri `Ala Ibn Qasim al Ghuzi*. (Bandung: Syirkah al Ma`arif, Jilid II)
- Al Dimyathi, Muhammad Syatha.. *Hasyiyah `Iinah al Thalibin*. Jilid IV, (Semarang: Toha Putra, 2015)
- Ali, Zainudin.. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta:Sinar Grafika. 2011)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006)
- Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)

- As Sayyid Sabiq, *Fiqh As sunnah*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al- Araby, 1973)
- Beni Ahmad Saebani, *fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Buku II, *Pedoman Pelaksanakan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010)
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jendral Pembinaa Kelembagaan Agama Islam, 2001)
- Departemen Agama RI. 1990. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. 2000. Instruksi Presiden RI. Nomor I tahun 1991. Tentang *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
- Effendy, *Pokok-Pokok Hukum Adat Jilid II*, (Semarang: Triadan jaya, 1994)
- El Lutfi, Ikmal El (2017) *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian*. Other Thesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994)
- Happy susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008)
- Haris Sanjaya, Umar dan Aunur Rahim Faqih.. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Gama Media, 2017)
- Heri Irawan (2021) *Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 Khi Terhadap Perkara Nomor Xxxx/Pdt.G/2012 P.A Js)*. Masters thesis, UIN Raden Intan Lampung.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesi, Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Masdar Maju, , 2007),
- Ibrahim M Al-Jamal, *Fiqh Wanit Alih bahas anshori Umar* (Semarang: CV Asy syifa, 1986)
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqih Wanita", (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986),
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan KHI)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah,)

- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981),
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993)
- J.R. Raco.. *Metode Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta: PT. Grasindo. 2010)
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta, :halia Indonesia, 1982)
- K. Wnacik Saleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1982)
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total (Media, Yogyakarta, 2007)
- Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total (Media, Yogyakarta, 2007)
- Kasiram, Moh.. *Metodelogi Penelitian, Refleksi Pengembangan Pemahaman, dan Penguasaan Metodelogi Penelitian*. (Malang: UIN Maliki Press. 2010)
- Kompilasi` Hukum Islam Pasal 149
- Libertus Jehani, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*, (Jakarta: Rana Pustaka, 2012)
- M. Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020)
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Cet Ke-4* (Jakarta: PT Bumi aksara, 2002)
- M.A. Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973)
- Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda*, (Jakarta: Djambatan, 1999).
- Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publising,, 2002),
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*,(Bumi Aksara, Bumi Aksara, 2004)
- Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Asy Syakhsyiyah*, (Kairo: Dar al Fikr, 1987)

- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005)
- Muhammad, Abdulkadir.. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2019)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-6, 2005)
- Munandar, Sulaeman dan Siti Homzah.. *Kekerasan terhadap Perempuan*. (Bandung: Refika Aditama. 2010)
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017)
- oemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU. Perkawinan UU No 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta : Liberti, 1974)
- Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*. Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi, (Jakarta, Sinar Grafika)
- Peter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana. 2009)
- Putusan No. 499 K/Sip/1970, lihat Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2010*, (Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2010)
- Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Rahmi Ria, Wati. dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*. (Bandar Lampung: Gunung Pesagi. 2017)
- Rahmi Ria, Wati. *Hukum Keluarga Islam*. (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower. 2017)
- Rahmi Ria, Wati.. *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam di Indonesia*. (Bandar Lampung: Pusaka Media. 2020).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas)
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006)
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Renika Cipta. 1991)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. Ke-5, 1998).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010)

- Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2005)
- Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqih Wanita", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998)
- Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 (Jakarta, Rajawali Pers, 2013,
- Urrahman Atho'. 2016. *Problematika Nafkah Istri Pasca Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. Tesis, Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Winarno, Surakhma. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. (Bandung: Tasito. 1994)
- Wiranata, I Gede AB.. *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum-Pengantar Memulai Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower. 2018)
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1981)
- Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978),
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid II, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995)

Journal

- Ach Puniman *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No 1, Mei 2018,
- Affandi, Moh. "Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM CEDAW", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 7, No2, 2014
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Muhidah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam*, Vol 5, No 2, Desember 2014,
- Azizah, Linda. *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Al-Adalah Vol.10 No.2 (2012).
- Choirunnisa Nur Novitasari , *Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan*, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 3, No 2 Juli –Desember 2019.

- Eti Rochaeti, *Analisis Yuridis Terhadap Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.28, No 01 Februari 2013
- Jamalludin, *“Teori Maslahat dalam Perceraian Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol 46, No 11, 2012
- Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al adalah Vol. X, No 4, Juli 2012
- Ma’ rif Appe, Rizmayana. *Perlindungan Hukum Hak-Hak Isteri Atas Tanah Sebagai Mahar Dalam Perkawinan*. Indonesia Journal of Criminal Law Vol.3 No.1 (2021).
- Prabawati, Dian. *Perlindungan Hukum Terhadap Janda Yang Tidak Mendapatkan Bagian Harta Dalam Perkawinan Dari Suaminya*. Journal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.5 No.2. (2017).
- Siregar, Ramadhan Syahmedi. *“Dampak Perceraian yang tidak sesuai dengan Prosedur Perundang-undangan”*, Vol 01, No 1, 2015

